

**IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL ATAS KEALPAAN DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(STUDI KASUS : POLRES KOTA CIREBON)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

SITI NARIYAH

NIM :1802056007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, peneliti sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Siti Nariyah

NIM : 1802056007

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **"Implementasi Mediasi Penal Atas Kealpaan dalam Kasus**

Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dalam Mewujudkan *Restorative Justice* " (Studi Kasus: Polres Kota Cirebon)

Dengan ini peneliti mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian, surat persetujuan ini untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 November 2021

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum

NIP. 1963121999032001

Saifudin S.H.I., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5934.5/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Siti Nariyah
NIM : 1802056007
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Implementasi Mediasi Penal Atas Kealpaan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Kasus: Polres Kota Cirebon)
Pembimbing I : Hj. Brilliyah Erna Wati, SH., M.Hum.
Pembimbing II : Saifudin, SHI, MH

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : H. Tolkah, M.A.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Brilliyah Erna Wati, SH., M.Hum
Penguji III : Hj. Maria Anna M., MH
Penguji IV : Dr. M. Harun, S.Ag., MH

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Semarang, 14 Desember 2021
Ketua Program Studi,

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Tidak ada orang bodoh di dunia ini yang ada hanya orang yang tidak mau belajar. Begitupun dengan pendidikan bukan hanya untuk orang kaya atau orang yang cerdas melainkan untuk mereka yang berhak memiliki hak kemerdekaan intelektualnya ”

~ Siti Nariyah ~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan bersholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai kekasih-Nya, Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., Bapak Saifudin S.H.I., M.H., dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. yang sangat tulus mendidik, mengajar, dan memberikan dukungan penuh kepada Peneliti.
2. Bapak dan Ibu yang senantiasa menjadi alasan terbesar untuk menyelesaikan semua yang telah diawali dengan niat. Terima kasih atas kasih peneliting, cinta kasihnya yang tulus serta doa-doa yang selalu dipanjatkan setiap saat tanpa mengenal waktu. Semoga penyelesaian atas skripsi ini dapat menjadi salah satu bentuk ketaatan, memberikan kebanggaan, dan dapat menjadi tiket untuk ke syurganya Allah SWT.
3. Saudara-saudaraku, yang selalu menjadi alasan untukku terus berjuang dan mengharumkan nama dan mengangkat drajat keluarga. Terima kasih telah membuat adek berusaha keras dan berjuang dengan penuh keyakinan tekad dan iman.
4. Seluruh guruku, Bapak Purnomo, Bapak Ahmad Labib, Ibu Fidhoh, Bapak Yusuf dan dosen-dosen terbaik di UIN Walisongo Semarang, yang telah berkenan mendidik hingga sampai pada tingkatan ini. Terima kasih telah mengenalkan Peneliti terhadap pentingnya iman, ilmu pengetahuan dan *life experience*.
5. Khoirunnisa, sahabat terbaik yang selalu memahami dan mendoakanku.
6. Nurul Komariah, Dewi Aghisni, Aghisni Rif'atun Nisa, Adam Malik Sugianto teman seperjuangan selama menjadi mahasiswa terima kasih atas kebaikannya yang selalu ada untuk Peneliti, skripsi ini sebagai pembuktian atas perjuangan dan pengorbanan yang telah kita lalui bersama.
7. Seluruh sahabat Teknik Komputer dan Jaringan 09 yang telah berkenan menjadi bagian dalam proses *self development* untuk menjadi manusia yang dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
8. Seluruh rekan berfikir seperjuanganku dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2018, kakak tingkat, dan adek tingkat ilmu hukum yang Peneliti sangat banggakan dengan kemampuan berfikirnya yang mampu menyeimbangkan dengan keadaan zaman.
9. Untuk yang terakhir, skripsi ini Peneliti persembahkan untuk para pencari keadilan dengan mengutamakan perdamaian dan kesadaran hukum, serta menjadikan sifat hukum sebagai

rekan bukan lawan, hukum yang bersifat *humanis*, dan mewujudkan keinginan Prof.Satjipto Raharjo dalam gagasannya mengenai hukum Progresif.

DEKLARASI


Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL ATAS KEALPAAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS : POLRES KOTA CIREBON)”** tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang,

2021

Deklarator,




Siti Nariyah
NIM. 1802056007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam Penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de zet (dengan titik diatas) er
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	es
ز	Za	z	es dan ye
س	Sin	s	es (dengan titik di bawah)
سین	Syin	sy	de (dengan titik di bawah)
ص	Sad	ṣ	te (dengan titik di bawah)
صَد	Dad	ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	zet (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qa	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	'l	'el
م	Mim	'm	'em
ن	Nun	'n	'en
و	Wau	W	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

كرامة	Ditulis	<i>Karomah</i>
دية	Ditulis	<i>Diyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

لفسدت الارض	Ditulis	<i>Lafasadat Al-ardh</i>
-------------	---------	--------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

خمسة عشر	Ditulis	<i>Khomsata 'Asyaro</i>
----------	---------	-------------------------

III. Vokal Pendek

َ	Fathah	<i>a</i>
ِ	Kasrah	<i>i</i>
ُ	Dammah	<i>u</i>

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

ءامنتم	Ditulis	<i>a amintum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

العزیز	Ditulis	<i>al-'Aziz</i>
الحسنی	Ditulis	<i>al-Husna</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الضحی	Ditulis	<i>ad-Dhuha</i>
السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>

VI. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديۃ المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذریعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dijalanan dan mengakibatkan korban mengalami luka berat bahkan sampai meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di Polres Kota Cirebon 3 tahun terakhir mencapai 487 korban. Beberapa aspek pemicu diantaranya, kurang kehati-hatian pengemudi, usia yang masih tidak stabil dalam memahami rambu-rambu lalu lintas, pengaruh obat-obatan bahkan keadaan fisik yang kelelahan dalam berkendara. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kelalaian pengendara merupakan sebuah tindak pidana kejahatan kelalaian atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai kealpaan (*Culpa*). Tindak pidana kealpaan tercatat pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Namun dalam kenyataannya peneliti menemukan sebuah kasus *aquo* dapat diselesaikan menggunakan sistem *restorative justice* atau musyawarah kekerabatan. Sedangkan dalam Pasal 235 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bahwa bantuan atau pemaafan tidak dapat menggugurkan tuntutan perkara pidananya. Sehingga, terdapat pertentangan antara *das sein* dan *das sollen*. Oleh sebab itu, penelitian ini sangat menarik bagi Peneliti teliti untuk mengetahui sistem *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa tersebut.

Rumusan masalah yang dibahas yaitu mengenai bagaimana implementasi, kendala yang dihadapi, dan strategi mediasi penal yang ideal dalam kasus kecelakaan lalu lintas atas kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

Metode penelitian yang digunakan yaitu, jenis penelitian non doktrinal (yuridis-empiris) dengan pendekatan hukum sosiologis yang dimulai dengan menganalisa penerapan hukum di masyarakat, kemudian mencari pemecahan masalahnya melalui analisis yang kritis terhadap fakta hukum dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan Bapak Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H. selaku Kanit Gakkum Sat Lantas Polresta Cirebon yang menangani kasus tersebut menggunakan mediasi penal (*Restorative justice*). Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian narasi. Teknik pemerolehan data menggunakan sampling. Sajian data bersifat deskriptif-analitis menggunakan penelaahan logika berpikir secara induktif. Metode pengujian keabsahan data dilakukan menggunakan metode triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi mediasi penal di Polresta Cirebon yang dilakukan di luar kepolisian dengan hasil kesepakatan para pihak. Kemudian surat kesepakatan damai tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik. Setelah itu para pihak mengajukan permohonan mediasi penal kepada Kapolresta Cirebon. Setelah disetujui oleh Kapolresta, berikutnya dilakukan pertemuan para pihak yang berperkara untuk mengklarifikasi keabsahan dari proses musyawarah antara kedua pihak dan keaslian bukti surat perdamaian. Pertemuan keluarga korban diwakilkan oleh kepala desa sekaligus kerabat korban dan dipertemukan dengan anggota keluarga pelaku. Terakhir sampai pada proses berhasilnya mediasi penal dengan dikeluarkannya surat pemberhentian penyidikan dan pencabutan perkara. Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan mediasi penal 1) besaran biaya kompensasi terlalu besar, 2) kemampuan mediator terlalu mendominasi salah satu pihak. Oleh sebab itu, membutuhkan strategi mediasi penal yang ideal untuk mewujudkan *restorative justice* yaitu, 1) menghadirkan para pihak yang berperkara walaupun sudah terjadi kesepakatan damai di luar proses hukum. 2) memvalidasi kebenaran data yang bersangkutan mengenai surat perdamaian yang dilakukan dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kerelaan untuk berdamai. 3) memastikan tidak ada paksaan dan tekanan diantara satu pihak yang berperkara. 4) memberikan hak perlindungan hukum kepada para pihak yang berperkara atas kesepakatan yang terjadi berupa bukti surat legalitas atau akta mediasi untuk mencegah terjadinya konflik baru. Mediasi penal yang ideal yaitu, sesuai dengan Perkap Nomor 6 tahun 2019 dan penegak hukum wajib memahami konsep mediasi penal dengan cermat serta melindungi kepentingan para pihak yang berperkara dengan mengedepankan sikap *humanis*. Memberikan pendampingan hukum kepada pelaku yang diancam pidana diatas 5 tahun penjara sesuai dengan hukum acara pidana.

Kata kunci : Kealpaan, Mediasi Penal, *Restorative Justice*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kebbaikannya, rahmat, karunia, hidayah dan kasih peneliting-Nya sehingga Peneliti dapat sampai pada tahap penyelesaian atas skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir. *Aamiin ya robbal'alamin*. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Pengampun, serta doa dan dukungan dari seluruh pihak yang sangat berperan, Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Mediasi Penal atas Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dalam Rangka Mewujudkan *Restorative Justice* (Studi Kasus : Polres Kota Cirebon)" yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih ini Peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., Bapak Saifudin S.H.I, M.H., dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris jurusan program studi Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing dan pembina dari Lembaga Riset dan Debat dari Peneliti. Terima kasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada Peneliti khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi Ibu yang luar biasa dan menjadi panutan bagi kami. Terima kasih atas ketulusan dan keikhlasan Ibu dalam membimbing kami semua khususnya mahasiswa Ilmu Hukum dan anggota Lembaga Riset dan Debat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk terus berproses dan menimba ilmu yang bermanfaat bagi sesama.

4. Polres Kota Cirebon khususnya Bapak Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan informasi kepada Peneliti dalam penyusunan data skripsi ini.
5. Bapak Maryono, S.H., M.H., yang sangat berperan dalam perwujudan skripsi ini terutama mengenai biaya sumber referensi buku sehingga Peneliti dapat membeli beberapa buku untuk mendukung skripsi ini. Terima kasih telah menjadi orang baik ketika seseorang sangat membutuhkannya, semoga Allah membalas kebaikannya.
6. Bapak Edi, Ibu Masriah dan kakak serta adikku yang senantiasa memberikan kasih peneliting, motivasi semangat yang luar biasa serta nasihat dan doa setiap waktunya.
7. Guru-guru terbaik Bapak Purnomo, Bapak Ahmad Labib, dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang sangat memotivasi Peneliti selama menjalani pendidikan Strata 1. Terima kasih telah setia menjadi guru yang sangat berarti bagi Peneliti.
8. Rekan berpikir dan berdiskusiku "Dimas Fajar Maulana" dan senior peneliti "Mas Yudi Hari Pratama" yang telah bersedia memberi bantuan baik secara materi, emosional, doa dan semuanya.
9. Sahabat-sahabatku Nurul Komariah, Septi Angraeni, Miranda Putri, Farizka Chaerani, Cintya, Mba Sinta, Mba Riza, Teh Zahro, Mba Sandica Niar, Riliani Salma, Khoirunnisa, Yunita Lestari, Julia Putri Dinata dan M Adi Saepul Bahri, yang telah memberikan dukungan moril dan menemani Peneliti sejak semester satu hingga saat ini.
10. Rekan-rekan Lembaga Riset dan Debat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membuka wawasan dan pengalaman Peneliti untuk berpikir yang lebih baik khususnya dalam berdebat dan melakukan kajian riset penelitian ilmiah.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum khususnya angkatan 2018 dan sahabat-sahabat semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada Peneliti.
12. Seluruh jajaran pegawai Pengadilan Agama Cirebon kelas 1 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada Mba Cindy, Bapak Panitera Agus Abikusna, Bapak Suyana, Bapak Hakim Nurmadani, Bapak Asis, Bapak Ma'sun.
13. LBH Apik Semarang, terima kasih telah banyak membimbing Peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman lapangan, sehingga Peneliti memahami kasus-kasus gender dan perlindungan HAM bagi perempuan dan menambah wawasan berpraktik mengenai mediasi penal di Kepolisian .
14. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum 2018 yang telah berbagi pengalaman dalam kePenelitian skripsi ini.

15. Forum Kajian Hukum Mahasiswa, yang telah sempat menjadi bagian keluarga besar berbagi ilmu dan pengalaman.
16. Anggota Sahabat Komisi Yudisial 2021, yang membuat Peneliti semakin semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh sahabat Teknik Komputer Jaringan 09 SMK N 1 Lemahabang yang telah berkenan mendukung pencapaian Peneliti dalam mewujudkan pendidikan Strata 1, serta memberikan bantuan baik secara materil maupun imateril.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, Peneliti mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi Peneliti. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan sebagai perkembangan ilmu hukum khususnya dalam proses penegakan hukum pidana dalam rangka mewujudkan *Restorative Justice* dilingkungan Kepolisian. Peneliti mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang,

2021



Siti Nariyah
NIM. 1802056007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI PENAL, KEALPAAN, DAN RESTORATIVE JUSTICE	
A. Mediasi Penal	16
B. Konsep Mediasi Penal	25
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (kealpaan).....	31
D. Konsep Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	39

BAB III IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL ATAS KEALPAAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI POLRES KOTA CIREBON

A. Sejarah Singkat Polres Kota Cirebon 46

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa di Polres Kota Cirebon..... 53

C. Implementasi Mediasi Penal Atas Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa di Polres Kota Cirebon..... 56

D. Kendala dalam Melakukan Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa 68

BAB IV PERUMUSAN MEDIASI PENAL YANG IDEAL DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI POLRES KOTA CIREBON

A. Keadilan Retoratif (*Restorative Justice*) dalam Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa..... 70

B. Strategi Mediasi Penal yang Ideal dalam Mewujudkan *Restorative Justice* .. 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 93

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sosial dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan dimana hukum menjadi sebuah alat dalam mengatur kehidupan manusia. Hubungan sosial dan hukum yang erat merupakan suatu perwujudan dari hukum yang berkeadilan, akan tetapi seringkali keduanya akan saling bertentangan ketika terjadi sebuah ketidakadilan dalam masyarakat. Keadilan merupakan salah satu unsur dalam penegakan hukum untuk mencapai sebuah idealitas bangsa. Mengutip dari pendapat Gustav Radbruch yang ditulis oleh Adam Prima Mahendra bahwa terdapat tiga unsur dalam penegakan hukum yaitu hukum harus mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.¹ Kepastian hukum seringkali akan mengesampingkan kemanfaatan dan keadilan, begitupun jika memperhatikan kemanfaatan maka akan mengesampingkan kepastian dan keadilan.

Keadilan merupakan sebuah cita-cita hukum yang ingin dicapai oleh setiap Negara, namun dalam penegakannya akan sangat bertentangan jauh dari rasa adil jika mengedepankan norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi sebuah pedoman para penegakan hukum di Indonesia untuk melakukan penindakan bagi pelaku tindak pidana. Salah satu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah mengenai perbuatan kelalaian (*culpa/kealpaan*). *Culpa/kealpaan* mengenai pemicidanaannya telah diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menjamin suatu kepastian dan menjaga suatu kehati-hatian bagi masyarakat. *Culpa/kealpaan* sangat beragam jenisnya salah satunya yaitu kealpaan yang terjadi dalam tragedi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah kecelakaan yang dapat terjadi kapan saja. Semua orang tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi, sebab murni karena kelalaian yang tidak disadari oleh manusia. Kecelakaan lalu lintas yang beragam mengakibatkan banyak pertimbangan dalam menentukan sanksi hukuman bagi tersangka. Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan beberapa kerugian materiil dan imateriil bagi korban baik dari luka-luka ringan, kerugian sedang (secara materi maupun fisik), dan kecelakaan

¹ Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, Jurist-Diction* (2020), h.3.

berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang akibat dari kealpaan pengemudi.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas Selama kurun waktu lima tahun Periode 2015-2019 kasus kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan rata-rata 2,76 % setiap tahunnya. Namun, tidak begitu dengan jumlah korban yang meninggal justru mengalami peningkatan dalam kurun waktu tersebut. Korban yang meninggal mengalami peningkatan sebesar 10,42 % per tahun. Kerugian material yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,27 % per tahunnya. Sedangkan korban luka berat mengalami penurunan rata-rata 23,28 % per tahunnya. Korban luka ringan mengalami penurunan rata-rata 4,85 % per tahunnya.² Kemudian diperjelas oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Republik Indonesia (pusiknas) mencatat bahwa kecelakaan lalu lintas periode Januari 2018-Desember 2020 total kecelakaan untuk lingkup POLDA Jawa Barat yaitu 8,107 kasus dengan rincian 3,820 orang meninggal dunia, 1,173 mengalami luka berat, dan 8,105 orang mengalami luka ringan.³ Korban kecelakaan lalu lintas ini semakin meningkat terutama bagi pengendara motor.

Berikutnya diperinci kembali oleh data kecelakaan lalu lintas di Polresta Cirebon tercatat dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019 jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 549 dengan 230 meninggal dunia, 5 luka berat, dan 536 luka ringan, dengan jumlah kerugian mencapai Rp. 530.438.300. Tahun 2020 sebanyak 381 dengan 167 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 385 luka ringan, dengan jumlah kerugian mencapai Rp. 445.055.000. Tahun 2021 dari Januari-Juli sebanyak 236 dengan dengan 90 meninggal dunia, 15 luka berat, dan 211 luka ringan, dengan jumlah kerugian mencapai Rp. 221.400.000. Penyelesaian perkara yang dilakukan beragam, baik dengan menggunakan mediasi penal atau berlanjut pada proses pengadilan. Namun, hampir 30 % dilakukan dengan pmediasi penal.⁴

Adapun kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Cirebon dan telah mengakibatkan pejalan kaki meninggal dunia akibat dari kelalaian seorang pengendara sepeda motor. Kasus kedua yaitu mengenai tabrakan motor dengan motor. Kasus ini tidak sampai pada jalur litigasi melainkan diselesaikan dengan kesepakatan keluarga korban dan tersangka. Tersangka yang memang memiliki prilaku baik dimasyarakat menjadi salah stau faktor untuk melakukan perdamaian, serta kurangnya saksi untuk menerangkan

² Dyah Anugrah Kuswardani, *Statistik Transportasi Provinsi Jawa Barat 2019* (Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020), h.12.

³ Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Republik Indonesia , <https://pusiknas.polri.go.id/public/pages/6?reload>, diakses Senin, 24 Mei 2021 pukul 14:00 Wib.

⁴ Diambil dari Polresta Cirebon bagian data Sat Lantas.

kejadian yang menabrak pejalan kaki tersebut. Hal itu menjadi sebuah pertimbangan untuk tidak melanjutkan dalam proses litigasi.

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui kesepakatan atau musyawarah sering digunakan sebagai alternatif untuk mencapai suatu keadilan bagi kedua belah pihak. Prinsip hukum yang menitikberatkan pada sistem penyelesaian dengan musyawarah (*Restorative justice*) ini menjadi sebuah solusi bagi kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian.

Faktor-faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia, baik berkendaraan dalam keadaan lelah maupun mengantuk, akibat jalanan yang penuh dengan lubang, atau kendaraan yang tidak layak pakai yang membahayakan pengendara lain. Sehingga dalam tahap ini penegak hukum yang akan berperan untuk pertama kali adalah kepolisian. Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikannya Kepolisian harus berdasarkan dengan nilai-nilai kemanusiaan (*Humanity*) dan standar kewajaran yang telah ditentukan oleh undang-undang yang mengatur. Maka dalam hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan bagi Peneliti mengenai langkah apa yang dilakukan seorang penyidik dalam kasus kecelakaan berat apakah langsung menerapkan hukum tertulis secara prosedur yang telah ditentukan atau terdapat metode lain yang dapat menjamin suatu keadilan bagi masyarakat.

Dalam hal ini pula, maka perlu metode penyelesaian yang akan kita lakukan untuk tetap menjamin sebuah keadilan. Sebab keadilan bagi masyarakat adalah suatu perwujudan cita hukum yang hendak dijunjung tinggi. Mengingat lembaga kepolisian yang kerap kali selalu mengedepankan aturan tertulis sebagai tolok ukur seorang penegak hukum untuk menjatuhkan sebuah perkara tindak pidana. Namun, dalam kenyataannya kebiasaan dari masyarakat ketika berhadapan dengan perkara hukum, maka langkah awal yang mereka lakukan adalah dengan melakukan musyawarah atau kekeluargaan.

Adapun alasan yang mendasarinya adalah jika melalui jalur litigasi akan berlarut-larut dan terlalu banyak menyita tenaga, biaya yang tidak sedikit, serta yang paling penting adalah untuk menghindari kasus hukum baru atau timbulnya suatu kebencian dalam lingkungan masyarakat, dengan metode perdamaian ini diharapkan hubungan kekerabatan masih terjalin dan terhindar dari prasangka buruk. Kedua belah pihak menginginkan rasa itikad baik dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat hilangnya nyawa seseorang yang dilandaskan pada perdamaian dengan memenuhi tanggung jawab tersangka pada korban baik secara materiil maupun imateriil.

Berkaca pada teori hukum progresif yang diusung oleh Prof. Satjipto Raharjo bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya (*law for human not human for law*).⁵ Hukum progresif bisa dianggap sebagai “hukum pro keadilan rakyat” hukum progresif memberikan sarana dalam hal penanganan kasus pidana yang mengedepankan keadilan bagi keduanya, hukum progresif juga akan memberikan efek positif dilingkungan masyarakat sehingga citra keduanya masih terlihat upaya perdamaian yang diinginkan.

Sedangkan dalam aturan hukum positif Pasal 359, Pasal 310 ayat 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan mengenai kejahatan kelalaian berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa tersebut diancam dengan pidana diatas 6 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).⁶ Berikutnya, pada Pasal 235 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan, bahwa bantuan atau pemaafan tidak dapat menggugurkan tuntutan perkara pidananya. Artinya kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak yang berperkara tidak menggugurkan ancaman pidananya.

Aturan tersebut memberi pengaturan yang tegas dan sesuai dengan prinsip pembentukan hukum. Akan tetapi, dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan sangat memungkinkan jika diselesaikan menggunakan prosedur mediasi penal. Mediasi penal akan menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara yang mengedepankan pada aspek kekeluargaan atau perdamaian yang dibarengi dengan pemulihan ke keadaan semula tanpa timbul kasus hukum baru. Penetapan mediasi penal sudah mendapat legalitasnya dalam kewenangan diskresi kepolisian di bawah undang-undang yaitu berupa Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana⁷ dan Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/VII/2018 Tentang penerapan keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada tanggal 27 Juli 2018.⁸ Kewenangan diskresi ini menjadi pondasi awal bagi seorang penyidik untuk memecahkan sebuah masalah diluar pengadilan (mediasi penal) yang akan berperan untuk menyelesaikan masalah mengenai kecelakaan berat karena kealpaannya ini diharap tetap menjamin hak keadilan bagi tersangka maupun pihak kerabat korban.

Keadilan restoratif ini menjadikan hukum sebagai pemberi rasa aman dan damai dalam kehidupan masyarakat. Walaupun nyawa adalah hal yang amat berharga bagi

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), h.61.

⁶ Lihat Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ Lihat Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

⁸ Lihat Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

manusia namun, ketika hak yang berharga itu telah hilang tanpa unsur kesengajaan apakah hanya dengan balas dendam dan pemidanaan akan mengobati rasa keadilan bagi keduanya. Jika dipahami lebih jauh bahwa salah satu dari tujuan hukum pidana adalah sebagai *ultimum remedium* atau jalan terakhir dari suatu langkah sistem pemidanaan, maka dapat disimpulkan bahwa ada sebuah alternatif lain selain pemenjaraan yaitu penyelesaian secara perdamaian melalui mediasi penal yang akan mewujudkan *win-win solution*.

Oleh sebab itu, Peneliti tertarik untuk menulis skripsi berjudul “Implementasi Mediasi Penal atas Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dalam Rangka Mewujudkan *Restorative Justice* (Studi Kasus : Polres Kota Cirebon)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka Peneliti telah merumuskan beberapa inti permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Berikut beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini :

1. Bagaimana implementasi mediasi penal atas kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polres Kota Cirebon ?
2. Apa kendala yang dialami dalam proses implementasi mediasi penal atas kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polres Kota Cirebon ?
3. Bagaimana strategi *restorative justice* yang ideal dalam mediasi penal terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polres Kota Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi mediasi penal atas kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polres Kota Cirebon
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam proses implementasi mediasi penal atas kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polres Kota Cirebon
3. Untuk mengetahui *restorative justice* yang ideal dalam mediasi penal terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polres Kota Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, serta adapun manfaat penelitian yang akan diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih mengenai khasanah keilmuan konsep pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana, terutama sebagai panduan penegak hukum untuk menjalankan sebagaimana fungsinya serta mewujudkan *restorative justice*. Serta menjadi sebuah pegangan teoritis dalam mewujudkan *restorative justice* yang ideal bagi lembaga kepolisian dalam menggunakan hak diskresinya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum (seperti lembaga kepolisian khususnya penyidik) dalam merespon dan menyelesaikan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat menyelesaikan secara mediasi penal, dalam kaitannya terhadap meminimalisir kasus perkara pidana yang menumpuk dipengadilan serta berlarut-larut dalam penanganannya. Serta untuk mewujudkan keadilan secara *restorative justice* yang notabennya pada *win-win solution*.

a. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai panduan bagi masyarakat untuk mencari keadilan dengan tidak berlanjutnya kasus kepada jalur pengadilan. Sehingga menciptakan sebuah keadilan bagi keduanya yang berperkara, dengan adanya pertanggungjawaban dari pihak tersangka untuk memenuhi kompensasi sebagai gantinya, serta dapat perwujudan *restorative justice*.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian yang sebelumnya telah diteliti dengan tujuan menghindari adanya *plagiarisme* (penjiplakan). Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan *valid* ataupun pustaka yang telah membahas topik yang memiliki korelasi serta bersangkutan dengan judul yang diajukan. Adapun tinjauan pustaka ditujukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh Peneliti sebagai bahan perbandingan, referensi penelitian dari penelitian

sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang Peneliti lakukan yaitu sebagai berikut.

Skripsi yang ditulis oleh Iqoatur Rizkiyah, 2017, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa). Skripsi ini membahas tentang penerapan *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yang telah masuk pada lingkungan pengadilan Jepara yaitu dengan nomer putusan Nomor :87/PID.SUS/2014/PN.Jpa) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pihak keluarga korban memberikan maaf atas perbuatan terdakwa hanya saja majelis hakim berpendapat bahwa pemberian maaf tidak dapat menghapuskan tindak pidana sehingga dalam putusan tersebut hanya berlaku *restorative justice* dengan mengurangi beban hukuman. Pemberian maaf tidak dapat menggugurkan hukuman pidana, karena dalam hukum positif tidak ada alasan pemaaf untuk ditiadakan penghapusan pidana, tetapi hanya sebagai keringanan hukuman saja. Sehingga dalam putusannya Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman penjara 8 (delapan) bulan, dimana ada pengecualian yakni tidak usah dijalani jika tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.⁹

Adapun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti adalah terletak pada pembahasan objek kajiannya. Kajian yang akan Peneliti lakukan yaitu implementasi *restorative justice* dalam lingkungan kepolisian atau tidak sampai pada jalur pengadilan. Peneliti mencoba menganalisis implementasi *restorative justice* dalam sudut pandang filosofis dari tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, tidak terpaku kepada hukum statis.

Tesis yang ditulis oleh Aldo Fahrezi Raja Muda Lubis, 2020, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di bawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Polres Asahan)”. Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan subjeknya seorang anak di bawah umur tentu menjadi sebuah pertimbangan hakim, studi kasus yang diambil oleh Peneliti Tesis ini adalah mengenai kasus Abdul Qodir Al-Jaelani (Dul) anak Ahmad Dani, dimana dalam tesisnya lebih

⁹ Iqoatur Rizkiyah, *Skripsi : Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2014/PN.Jpa)* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), h.149.

kepada pendekatan secara normatif atas putusan hakim yang dijatuhkan kepada Dul melalui Disversi di Pengadilan.¹⁰

Adapun perbedaan dengan apa yang akan Peneliti usulkan ini yaitu akan lebih fokus pada penyelesaian secara mediasi penal dalam tahap proses penyidikan di kepolisian. Serta pertimbangan pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap korban dalam hukum pidana. serta berfokus pada pemulihkan kembali keadaan keluarga korban dan pelaku.

Skripsi yang ditulis oleh Mega Pebriani, Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Peran Penyidikan dalam Upaya Penerapan Mediasi Penal dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (studi kasus di Polresta Surakarta)”, tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas terutama untuk klasifikasi ringan dan sedang, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terhadap kecelakaan klasifikasi berat. Namun tidak untuk kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia.¹¹

Perbedaan dari apa yang akan Peneliti teliti adalah bahwa Peneliti akan meneliti pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Mega Pebriani mengenai alternatif mediasi penal pada sebab kecelakaan kerugian ringan dan sedang dengan mengecualikan kerugian berat atau meninggal dunia. Peneliti mengembangkan kembali penelitian mengenai penerapan mediasi penal pada pendekatan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Sehingga, akan menemukan terobosan baru untuk menerapkan mediasi penal dalam kasus-kasus dengan pertimbangan keadaan tertentu seperti kealpaan.

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Aulia Rmadayani Lubis, yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Medan Kota)”, tahun 2019. Skripsi ini lebih membahas mengenai ketentuan Penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Kepolisian Sektor Medan Kota dan untuk

¹⁰ Aldo Fahrezi Raja Muda Lubis, *Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di bawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Polres Asahan)* (Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020), h.102.

¹¹ Mega Pebriani, *Skripsi : Peran Penyidikan dalam Upaya Penerapan Mediasi Penal dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), h.105.

mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Medan Kota dalam Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas.¹²

Perbedaannya yaitu pada teknik pengumpulan atau pemerolehan data lapangan yang digunakan yaitu Peneliti mencoba melakukan dengan teknik sampling sedangkan skripsi yang ditulis oleh Rizky Aulia Rmadayani Lubis hanya menggunakan 1 kasus untuk menganalisis. Pemilihan teknik sampling yang dipilih Peneliti untuk memberikan penggambaran yang berbeda dari objek kasus permasalahan dan hambatan.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Marina Rona, dkk, yang berjudul “*Restorative Justice In The Settlement of Traffic Accident Causing Death Toll According to The Perspective of Costomary Judiciary in Sanggau District, West Kalimantan* ”, 2020 Universitas Brawijaya penelitian ini membahas mengenai prosedur mediasi penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan menggunakan peradilan adat di Kalimantan Barat dan diproses secara aturan hukum adat. Hukum adat tersebut menjadi salah satu terobosan hukum yang memandang tindak pidana modern dengan menggunakan metode musyawarah sebagai kebiasaan adat nenekmoyangnya.¹³

Perbedaan dari judul tersebut dengan penelitian Peneliti yaitu terletak pada implementasiannya dimana Peneliti meneliti di instansi penegak hukum tingkat nasional yaitu Kepolisian, namun penelitian yang dilakukan oleh Marina Rona, dkk. Menjadi landasan Peneliti untuk mencoba mengembangkan mediasi penal terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa pada instansi penegak hukum negara agar mewujudkan sikap progresif dari penegak hukum yaitu dalam lingkup kepolisian. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam sistem pertanggung jawaban pelaku terhadap korban yang hanya menggunakan sistem hukum yang berlaku dengan memberikan kompensasi dan mengurus keperluan jenazah hingga selesai.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Arman Sahti, yang berjudul “Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu lintas”, pada tahun 2019, jurnal ini membahas mengenai penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas pasca diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018

¹² Rizky Aulia Rmadayani Lubis, *Skripsi :Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Medan Kota)* (Medan: Universitas Medan Area, 2019), h.35.

¹³ Marina Rona dkk., “*Restorative Justice in the Settlement of Traffic Accident Causing Death Toll According To the Perspective of Customary Judiciary in Sanggau District, West Kalimantan,*” *Yustisia Jurnal Hukum* 9, Nomor 1 (2020), h.144.

tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.¹⁴

Penelitian Perbedaan dari isi dengan judul Peneliti yaitu, terletak pada objek kajian yaitu menggunakan perluasan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sedangkan jurnal ini membatasi penerapan *restorative justice* terhadap korban meninggal dunia dengan alasan tetap harus menerapkan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa meskipun telah diupayakan pemaafan dari kedua pihak tetap tidak menghilangkan pidananya. Peneliti lebih menganalisis pada aspek hukum dan kebiasaan masyarakat sebagai elemen pembentukan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian non doktrinal (yuridis-empiris). Penelitian non doktrinal menekankan pada konsepsi bahwa hukum sebagai realitas sosial, penelitian hukum non doktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk tidak ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor.¹⁵

Peneliti menggunakan jenis penelitian non doktrinal yang masuk dalam kategori penelitian kualitatif terhadap implementasi atau cara kerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada pemahaman tentang ilmu hukum yang tidak dipandang sebagai *law as what is in the books*, melainkan secara empiris (non doktrinal) yang diamati dalam realitas sosial. Dengan kata lain, hukum bukanlah semata-mata sebagai kaidah, akan tetapi ia juga fakta. Oleh karena itu, penelitian ini mencari kebenaran yang substansial, bukan hanya kebenaran yang formal prosedural semata.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah sosiologis empiris dengan melihat penerapan hukum dilapangan, dan yuridis-empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian

¹⁴ André Gide, "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2, no. 2 (2019): 5–24.

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2020), h.120.

¹⁶ Efendy, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, *Op.cit.*, h.176.

data primer di lapangan.¹⁷ Data sekunder yang dimaksud di sini yaitu melalui peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Lalu Lintas Jalan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UU LLAJ), Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian, dalam hal ini data primer yang Peneliti peroleh yaitu data lapangan seperti wawancara dengan Kepolisian Polresta Cirebon, pelaku D dengan kerabat korban A, pelaku R dengan kerabat A . Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu Polres Kota Cirebon dengan data sekunder.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).¹⁸ Data sekunder yang dimaksud di sini adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.¹⁹ Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu observasi dan wawancara. Melalui penelitian ini data primer yang Peneliti peroleh yaitu dari data lapangan seperti wawancara dengan Kepolisian Polresta Cirebon. Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu Polres Kota Cirebon dengan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.²⁰ Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari al-Qur'an, norma dasar (Pancasila), peraturan dasar yakni UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang

¹⁷ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h.3.

¹⁸ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Cetakan Ke-3 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h.214.

¹⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.cit.*, h.12.

²⁰ Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode, Op.cit.*, h.81.

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UU LLAJ), Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), data tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Cirebon dari data Polresta Cirebon.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku disuatu negeri.²¹ Bahan hukum sekunder ini sangat mendukung bahan hukum primer dalam menganalisis data-data. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh Peneliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier/tertier ialah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum, dan semacamnya.²² Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya artikel, berita, kamus, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Untuk mendapatkan data yang *valid* dan peneliti menggunakan penelitian data sebagai berikut:

a. Wawancara

Proses ini untuk memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²³ Dalam hal ini, pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap narasumber atau responden yang ditulis ataupun direkam kepada bagian Sat Lantas di Polresta Cirebon, Sumber Jawa Barat yaitu Bapak Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H. dan pihak yang berperkara yaitu berinisial A, D, A, R.

b. Observasi

Proses ini peneliti amati dari setelah implementasi mediasi penal telah selesai dengan melihat perubahan yang terjadi di masyarakat baik dari sisi pelaku maupun keluarga

²¹ Ibid., h.82.

²² Ibid., h.84.

²³ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Op.cit., h.226.

korban. Pengamatan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan dari tujuan mediasi penal yaitu mencapai pada keadilan restoratif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data berupa deskriptif-kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Bahan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau di dokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Seperti data yang tersimpan di *website*, dokumen pemerintah dan swasta, foto, dan lainnya.²⁴ Pada dokumentasi ini Peneliti mendapatkan beberapa berkas yang ditunjukkan oleh Polresta Cirebon namun bersifat privat tidak bisa dimiliki sembarang orang hanya diamati dan dibaca di lokasi tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.²⁵ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Analisis data yang digunakan dalam proses mencari data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersama dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif. Data yang Peneliti ambil yaitu menggunakan metode sampling. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang melukiskan dengan maksud menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.²⁷

Alasan Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dalam penelitian ini karena untuk memperoleh gambaran tentang implementasi mediasi penal pada saat penelitian, setelah data terkumpul Peneliti akan menganalisis terkait Implementasi Mediasi Penal Atas Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dalam Rangka Mewujudkan *Restorative Justice* di Polres kota Cirebon

6. Teknik keabsahan Data

²⁴ Johan Setiawan Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.153.

²⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.22.

²⁶ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.241.

²⁷ Zaenal Asikim Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.25.

Teknik keabsahan data dalam skripsi ini menggunakan teknik Triangulasi data yang dapat juga disebut triangulasi sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.²⁸ Nasution mengungkapkan bahwa Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu, Triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu Triangulasi bersifat reflektif.²⁹ Teknik Triangulasi yang dilakukan Peneliti adalah teknik wawancara dan observasi kepada narasumber baik pelaku, pihak korban, maupun kepolisian selaku penyedia mediasi penal.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penelitian skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut :

1. Bab I merupakan Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika Penelitian skripsi.
2. Bab II merupakan Tinjauan Teoritis yang menguraikan mengenai landasan hukum mengenai mediasi penal, konsep tentang mediasi penal dan implementasi dari mediasi penal, konsep tentang *restorative justice*.
3. Bab III berisi mengenai kendala yang dialami dalam proses implementasi mediasi penal atas kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polres Kota Cirebon. Bab ini akan menguraikan terkait data dan pembahasan tentang penerapan mediasi penal terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa untuk mewujudkan *restorative justice* dan kendala yang dihadapi.
4. Bab IV berisi mengenai mewujudkan *restorative justice* yang ideal dalam mediasi penal terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polres Kota Cirebon. Bagian ini menjelaskan data dan pembahasan yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan keadilan *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

²⁸ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Op.cit., h.230.

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), h.162.

5. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran atau rekomendasi dari Peneliti terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI PENAL, KEALPAAN, DAN *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Mediasi Penal

1. Pengertian

a. Landasan Moral dalam Al-Quran dan Hadis

Islam merupakan salah satu agama yang memiliki konsep pemidanaan yang kompleks bagi para pelanggar aturan syariatnya. Jenis pemidanaan yang ditawarkan yaitu *jarimah qishash*, *jarimah diyat*, *jarimah hudud*, *jarimah ta'zir*.³⁰ Adapun dalam kasus yang Peneliti angkat mengenai korban kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan (kelalaian) yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia merupakan salah satu kejahatan yang memiliki nilai berarti yaitu kehilangan ruh dalam tubuh. Namun sejatinya tindak pidana apapun dalam sebuah konsep Islam yang mengedepankan pada sebuah perdamaian dan keadilan Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَأَلْأَنثَىٰ بِالْأَنثَىٰ
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 178).³¹

³⁰ Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), h.58-63.

³¹ Ar-Rasyid, *Al-Qur'an Mushaf Terjemah Tanpa Takwil* (Jakarta: al-hadi media kreasi, 2014), h.23.

Dan dipertegas kembali pada dalil al-Qur'an berikutnya :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيًّا مِنْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya) maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 92).³²

Dari dua dalil ayat al-Qur'an tersebut Peneliti meyakini dengan adanya penyelesaian perkara perdamaian antara dua pihak yang berperkara. Mediasi penal sangat dibutuhkan dalam kasus-kasus yang dianggap karena faktor ketidak sengajaan. Membayar kompensasi (*diyat*) merupakan salah satu langkah progresif untuk menjamin sebuah keadilan substansial.

Ditegaskan kembali dalam hadis Imam Ath-Thabrani yang meriwayatkan dari Amr bin Hazm Al-Anshari bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "Balasan pembunuhan yang disengaja adalah *qisas*." Jika (ahli waris) memaafkan orang yang membunuh, pembunuh wajib membayar *diyat mughallazhah* (*diyat* besar) yang diambil dari harta pembunuh.³³ Oleh sebab itu dari dasar hukum tersebut ada sebuah pemaafan bagi seorang tersangka pembunuhan dengan mengganti hukuman dengan *diyat* atau denda pemenuhan hak korban yang meninggal dunia mulai dari

³² Ibid., h.93.

³³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.278.

biaya pengurusan jenazah hingga akhir pengurusan jenazah.

b. Landasan Filosofis Mengenai Mediasi Penal

Berangkat dari teori berjenjang yang diutarakan oleh Hans Nawiasky sebagai murid dari Hans Kelsen bahwa suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Kelompok besar tersebut yakni *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara), *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara), *Formell Gezetz* (undang-undang formal), *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).³⁴

Dari uraian diatas pancasila terletak pada posisi *Staatsfundamentalnorm* atau norma tertinggi dalam suatu peraturan. Pancasila merupakan akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan hatinurani manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan beragama dan kenyataan kemasyarakatan. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan berikutnya.³⁵

Feri Irawan dari Aristoteles berpendapat bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan.³⁶ Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam pancasila. Artinya setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan.

Penjabaran diatas mencerminkan filosofis keadilan yang sempurna oleh pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah bangsa yang lahir dari sisi sudut kehidupan masyarakat Indonesia dan digali dari nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa. Keadilan ini

³⁴ Maria Farida, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan* (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008), h.25.

³⁵ Surajjo, "Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila," *IKRAITH-humanira volume. 2*, No. 3 (2018), h.25.

³⁶ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa," *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13, no. Nomor 25 (2017), h.7.

mencerminkan adanya sebuah tujuan hukum yang menginginkan hidup damai dan adil, begitu pun dalam tatanan penegakan hukum yang memiliki tujuan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Adil dan manfaat menjadi tombak dalam menjalankan hukum dalam suatu negara. Untuk mewujudkan hal tersebut maka *Restorative justice* merupakan salah satu langkah yang tepat untuk ditegakan. *Restorative justice* merupakan penyelesaian perkara dengan tujuan memulihkan kembali pada bentuk semula artinya hukum bukan lagi sebagai alat penakut atau pembunuh manusia yang bersalah melainkan bagaimana hukum itu dapat berperan sebagai penjamin adanya perdamaian dan keadilan bagi para pencari keadilan secara lahir dan batin.

c. Landasan Konstitusi Mengenai Mediasi Penal

Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum dengan bercirikan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai penjelmaan dari konstitusi negara serta menjamin segala hak dan kewajiban bagi warga negara. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Untuk menjadi negara hukum bukan serta-merta bertolak ukur pada *law in the book* melainkan hukum dijalankan sesuai dengan konsep pada yang menentukan nasib manusia pada peradaban yang akan datang. Hukum juga dijadikan sebagai alat untuk merekayasa dalam menjalankan norma dasar kehidupan masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana kealpaan yang diselesaikan dengan metode mediasi penal tidak menyalahi suatu hukum dasar yang diatur dalam UUD NRI 1945. Untuk menciptakan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia telah tersurat dalam pembukaan UUD NRI 1945. Konstitusi juga menjamin hak atas persamaan dihadapan hukum yang dituangkan pada Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945, serta memberikan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 28 D ayat 1 yang memiliki tujuan untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kejahatan merupakan masalah terbesar dalam suatu isu pembahasan penegakan hukum. Kejahatan yang mengakibatkan nyawa manusia juga sangat tidak etis dilakukan oleh seseorang. Kejahatan menjadi sesuatu yang berat jika dibiarkan begitu saja, serta proses pemidanaan pokok yang melalui jalur pengadilan justru sering sekali tidak mendapatkan hak yang memberinya sebuah keadilan.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum

atau sekedar penjatuhan pidana.³⁷

Dalam penjelasan diatas mengenai *restorative justice* menjadi salah satu upaya dalam penyelesaian perkara pada sebuah perdamaian dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku untuk memberikan kompensasi sebagai ganti dari perbuatan yang mengakibatkan orang lain dirugikan secara materiil maupun imateriil. Begitupun dengan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dapat dilakukn dengan metode *restorative justice*.

d. Landasan Yuridis

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Objek ilmu hukum pidana normatif dapat berupa hukum pidana positif. Ilmu yang mempelajari hukum pidana positif disebut ilmu hukum pidana positif, yang sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatis dalam arti sempit. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan induk dari aturan pidana. Penegakan KUHP dan Undang-Undang Pidana lainnya tidak cukup hanya mencari dan memberikan makna sekedar dari barisan pasal-pasal (yuridis-normatif) dan secara politis atau teknis perundang-undangan saja. Akan tetapi, suatu ketentuan perundang-undangan pidana harus diberikan makna menuju kepada arti kesesuaian dan/atau kemanfaatan dengan perasaan hukum dan keadilan sebagaimana terdapat dalam asas-asas hukum pidana yang hidup dalam masyarakat.³⁸

Pasal 359 KUHP menegaskan “*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*” jo Pasal 310 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ayat (2), (3), dan (4).

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum normatif tetap harus mampu mewujudkan kemanfaatan dan keadilan sehingga hukum menjadi hidup dalam masyarakat. Tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa atas kealpaan (kelalaian) maka dapat diupayakan pada asas kemanfaatan dan keadilan. Untuk menjamin hal tersebut Pasal 7 huruf j KUHP menegaskan bahwa kewenangan penyidik dalam penyidikan penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁹ Dari pasal tersebut artinya penyidik dapat melakukan mediasi penal melalui kewenangan diskresinya dengan tidak

³⁷ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsar, “*Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,*” *Al’Adl* Volume X, Nomor 2 (2018), h.117.

³⁸ Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.7-8.

³⁹ Lihat Pasal 7 huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

melanggar pada ketentuan umum dan kode etik.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Satjipto Raharjo dan Anton Tabah menyatakan bahwa:

“Polisi bukan hanya pekerja-pekerja yang berkualitas hukum, melainkan semua urusan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat. Itu semua konsekuensi belaka dari tugas pokok polisi yang meliputi berbagai macam kegiatan pemeliharaan dan pencegahan, seperti pemeliharaan ketertiban dan keamanan, keselamatan orang, benda dan masyarakat, mencegah dan memberantas jalannya penyakit-penyakit masyarakat dan sebagainya.”⁴⁰

Dari pernyataan tersebut bahwa kepolisian bukan hanya menjalankan tugas keamanan dan ketertiban saja melainkan lebih dari itu yaitu menjaga urusan-urusan masyarakat, seperti halnya mendamaikan masyarakat yang berperkara. Seperti halnya pada proses perdamaian perkara tindak pidana kelalaian bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu melalui perundingan mediasi penal.

Berikutnya Satjipto Raharjo dan Anton Tabah melanjutkan pendapatnya yaitu:

“Bahwa pekerjaan polisi sebagai arsitek sosial yang dengan penuh kreativitas membangun suatu kehidupan masyarakat yang tertib, damai dan semua cirinya yang positif itu.”⁴¹ Sejalan dengan pendapat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi penal akan mewujudkan pada perdamaian akibat dari kreativitas kepolisian dalam mengambil keputusan melalui kewenangan diskresi yang dimilikinya.

Kewenangan diskresi telah diatur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

⁴⁰ Satjipto Raharjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikiran* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h.28.

⁴¹ Ibid., h.29.

Indonesia.⁴²

Dalam pasal tersebut kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dapat menjadi dasar melakukan mediasi penal. Kewenangan tersebut hanya untuk mengisi kekosongan hukum dalam penanganan perkara diluar pengadilan pidana, sehingga upaya mediasi penal adalah langkah tepat yang dapat meminimalisir terjadinya penumpukan perkara serta dapat menengahi penyelesaian perkara.

3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari seluruh pelosok tanah air, bahkan dari luar negeri. Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi untuk berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil lainnya. Menyadari peran transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.⁴³

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri dipengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kesehatan jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor

⁴² Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁴³ Muhammad Saad, (*Skripsi : Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)*), 2017,h.4.

usia pengemudi.⁴⁴

Kelalaian dari pengemudi kendaraan menjadi sebab terjadinya sebuah kecelakaan, adapun aturan yang terdapat pada Pasal 310 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ayat (2) menegaskan bahwa “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).*”

Ayat (3) “*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*”

Ayat (4) “*Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).*”

Dari uraian diatas maka aturan hukum yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia maka ancaman hukuman dan denda yang terpampang jelas. Akan tetapi rangkaian kata dalam Pasal tersebut tidak pasti dapat menjamin sebuah keadilan yang bagi kedua belah pihak.

4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana

Proses penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (pasal 1 butir 1 KUHAP).⁴⁵ Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2

⁴⁴ Ibid., h.8.

⁴⁵ M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar* (Bogor: Pelita, 1997), h.3.

KUHAP).⁴⁶

Penyidikan dalam undang-undang No. 6 tahun 2019 tentang penyidikan ini mengatur lebih umum mengenai proses acara penindakan hukum dengan berdasarkan pada penemuan tersangka, dan prosedur *restorative justice*. Pada kasus Peneliti ini tersangka belum bisa dikatakan pelaku karena kondisinya yang jauh dari saksi yang melihat, hal ini pula Peneliti akan meninjau lebih jauh mengenai status korban dan pelaku sebagai tindakan pidana lalu lintas yang dimungkinkan keduanya bersalah.

5) Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/VII/2018 Tentang penerapan keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Hukum sebagai pelindung masyarakat dan menjadi penolong ketika terdapat kesalahan dalam ber hukum, hukum seharusnya tidak menjadi seperti binatang buas yang menakutkan, melainkan hukum dijadikan sebagai pegangan hidup tertib dan damai, saling menghormati satu sama lain, memuliakan kehidupan antar manusia.

Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan tersebut dilakukan secara integral.⁴⁷ Sistem keadilan restoratif bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana kelalilaian melalui cara-cara damai (*peacefully resolved*).

Keadilan restoratif memiliki tujuan utama untuk mereparasi (memulihkan) kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku, dan melalui penyelesaian konflik secara damai (*peacefully resolved*) yang dapat diselesaikan oleh masyarakat.⁴⁸

Lahirnya Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/VII/2018 Tentang penerapan keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, merupakan upaya untuk menegakan suatu keadilan yang awalnya penyidik hanya menggunakan hak diskresinya, dan itupun banyak

⁴⁶ Ibid., h.3.

⁴⁷ Atika Angraini, "Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* (2018), h.224.

⁴⁸ Muladi, *Implementasi Pendekatan "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), h.76.

pertimbangan serta butuh keberanian untuk memutuskannya. Namun, implementasi mediasi penal ini belum begitu berjalan dengan baik, maka Peneliti akan meneliti lebih lanjut dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan nyawa seseorang atas kealpaannya di Polresta Cirebon Sumber Jawa Barat.

B. Konsep Mediasi Penal

1. Definisi Mediasi

Sebelum masuk dalam uraian pembahasan baiknya harus mengetahui asal kata mediasi. Mengutip dari buku Rachmadi Usman menjelaskan mediasi secara etimologi (bahasa) bahwa mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah orang yang bertikai,⁴⁹ dalam bahasa Inggris yaitu “*mediation*”, atau dalam bahasa Belanda sering kita dengar adalah “*dading*” (kesepakatan). Adapun pengertian yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “mediasi” memiliki arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan.⁵⁰ Dapat kita simpulkan bahwa mediasi merupakan penyelesaian perkara dengan bantuan orang ketiga (mediator) untuk mencapai kesepakatan.

Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat).⁵¹

Dari pernyataan tersebut artinya mediasi dalam sistem hukum nasional hanya dikenal dalam hukum perdata, namun dalam kenyataannya banyak terjadi dalam ranah hukum pidana terutama penyelesaian secara musyawarah masyarakat, musyawarah desa, atau musyawarah hukum adat. Semakin berkembangnya masyarakat maka hukumpun akan mengikuti perkembangan masyarakat tersebut sehingga Peneliti berpendapat bahwa penerapan mediasi penal dapat dilakukan kedalam sistem pembaharuan hukum pidana (*legal reform*).

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), h.79.

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h.569.

⁵¹ Eko Sponyono Rudini Hasyim Rado, Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara di Kepulauan Kei dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*,” *Jurnal Law Reform* Volume 12, Nomor 2 tahun 2016).

2. Definisi Mediasi Penal

Mediasi penal atau mediasi pidana (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain, *Mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters*.⁵² Mediasi penal juga merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternatif Dispute Resolution*). ADR ini pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.⁵³

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa ADR dapat dilakukan pada perkara pidana misalkan:⁵⁴

- 1) memperluas berlakunya pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengenai pembayaran denda damai sebagai alasan penghapusan penuntutan untuk delik pelanggaran terhadap semua tindak pidana, termasuk kejahatan walaupun dapat saja dibatasi berlakunya berdasarkan pembatasan ancaman maksimum pidananya.
- 2) tidak meneruskan perkara pidana di pengadilan dapat juga diadakan ketentuan mengenai penundaan menuntutan atau penghentian penuntutan walaupun bukti sudah cukup.
- 3) memilih kemungkinan pemberdayaan ADR untuk delik tertentu atau berdasarkan kondisi tertentu.

Dalam hal ini Peneliti memiliki kesepakatan yang sama terhadap penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, untuk menjamin hak keadilan pada kedua belah pihak yang berperkara serta meminimalisir penumpukan perkara.

Menurut Martin Wright yang dikutip oleh Rudini Hasyim Radod dkk bahwa Martin Wright mengatakan mediasi, merupakan suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi, serta dengan bantuan pihak ketiga, langsung atau tidak, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya, dan memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam perkembangan teoritik dan

⁵² Yoyok Ucuq Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), h.60.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Cetakan Ke-4* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister), h.2.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Ke-2* (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2020), h.64.

pembaharuan hukum (*legal reform*) pidana mediasi penal digunakan untuk menyelesaikan hukum pidana. Mediasi penal adalah mediasi perkara pidana atau penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban/ahli waris korban jika korban meninggal dunia, pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll), yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan pemulihan bagi korban/ahli waris korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.⁵⁵

Mediasi penal yang dilakukan pada kasus kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan kemungkinan tidak dapat dilakukan pada kasus pidana biasa. Namun, mediasi penal ternyata dapat dilakukan dengan beberapa alasan yaitu, kedua belah pihak yang berperkara sepakat melakukan perdamaian dengan dibuktikan surat perdamaian yang dibuat oleh keduanya atau yang bersangkutan. Pelaku bersedia memberikan sejumlah kompensasi dan mengurus segala keperluan jenazah, mulai dari proses biaya pemakaman sampai pada biaya tahlilan, 40 hari, 100 hari kewafatan dan biaya pemasangan pemakaman (*ngajahul*)⁵⁶. Artinya pihak korban sepakat dengan menyanggupi segala biaya yang diperlukan. Perbuatan tersebut yang menjadi bukti tanggungjawab dan sebagai penebus kesalahan yang diperbuat walaupun tidak sengaja dilakukan atau dalam hukum pidana dikatakan tindak pidana kealpaan/kelalaian (*culpa*).

Pada prinsipnya perkembangan mediasi penal bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut.⁵⁷

- a. Penanganan Konflik (*Conflict Handling/Konflik bearbeitung*) yaitu, tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong para pihak terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*Proces Orientation*) yaitu, mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan

⁵⁵ Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Cetakan Ke-4*, Op.cit., h.61.

⁵⁶ Ngajahul diambil dari bahasa Sunda artinya memperbaiki pemakaman yang awalnya tanah diperbaiki dengan memasang semen atau menata kembali agar rapih, biasa dilakukan pada 100 hari kewafatan seseorang atau lebih.

⁵⁷ Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Op.cit., h.45.

korban dari rasa takut dsb.

- c. Proses informal (*Informal Proceeding*) yaitu, mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation*) yaitu pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat para pihak diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

3. Mediasi dalam Pandangan Syariat Islam

Syariat Islam (hukum Islam) merupakan salah satu penyumbang dari terbentuknya sistem hukum di Indonesia. Hukum Islam juga memiliki aturan hukum sendiri yang sumbernya dari al-Qur'an, *hadis*, *qiyas*, dan *ijma*. Sehingga hukum nasional kita menyerap dari ajaran-ajaran agama salah satunya adalah Islam. Hukum Islam juga mengenal mediasi untuk metode penyelesaian perkaranya. Dalam hukum Islam untuk menyelesaikan alternatif di luar pengadilan, al-Qur'an menawarkan proses melalui perdamaian (*Islah-Sulh*). *Sulh* adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak secara damai baik di dalam pengadilan (Mahkamah) maupun di luar pengadilan.⁵⁸ Perdamaian yang dimaksud diatas adalah perdamaian secara makna kompleks, sehingga perdamaian dapat bermakna pada istilah mediasi.

Dasar hukum untuk melakukan perdamaian dapat dilihat pada qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10 berikut.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَمَا تَلُوا الَّتِي

تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang

⁵⁸ Yoyok Ucuq Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta:LaksBang Justitia, 2020), h.64.

berlaku adil." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 9)

﴿۱۰﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۰﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 10)

Kedua ayat tersebut bahwa perdamaian atau biasa kita sebut upaya mediasi adalah hal yang diutamakan dibandingkan dengan permusuhan kecuali, orang tersebut dzolim maka boleh untuk diperangi atau mengajukan kepada badan pengadilan untuk meleraikan perkara. Begitupun dengan kasus kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat dileraikan dengan perdamaian dengan alasan ketidaksengajaan.

Pembunuhan dalam hukum positif Indonesia termasuk dalam delik pidana dimana penyelesaiannya harus melalui proses peradilan. Namun jika melihat ayat 178 Al-Baqarah yang telah dibahas di awal, maka terdapat kemungkinan lain selain dilakukan *qishash*. Jika mendapatkan pemaafan dari ahli waris atau korban, maka hukuman *qishash* tidak berlakunya lagi. Pemaafan dari ahli waris tersebut merupakan sebuah kesempatan untuk mendapat celah agar bisa dilakukan proses mediasi dalam delik pidana. Karena salah satu prinsip mediasi adalah menemukan atau mendudukan persoalan diantara pihak yang bersangkutan, baik pelaku maupun ahli waris korban jika korban meninggal dunia, maka sangat mungkin sekali pemaafan dalam kasus pembunuhan bisa terjadi.

4. Model-model Mediasi Penal

Model mediasi penal terhadap peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat meninggal dunia. Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto dalam bukunya dengan judul *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana* dalam Barda Nawawi Arief mengutip Annemieke bahwa dalam "*Explanatory memorandum*" dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) tentang "*Mediation in Penal*", yaitu :⁵⁹

1. Model "Informal Mediasi Penal"

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*Criminal Justice Personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilaksanakan oleh JPU dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan,

⁵⁹ Ibid., h.67.

tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan, dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas, pejabat polisi, atau hakim.

2. Model “*Traditional Village or tribal moots*”

- a. Seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya.
- b. Ada di beberapa negara kurang maju dan diwilayah pedesaan/pedalaman.
- c. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.

Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi dari kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3. Model “*Victim-offender mediation*”

- a. Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- b. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
- c. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahapan kebijaksanaan kepolisian, tahap menuntut, tahap ppidanaan, atau setelah ppidanaan.
- d. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus untuk anak, ada yang untuk tipe pidana tertentu (misal perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivist*.

4. Model “*Reparation negotiation programmes*”

- a. Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi untuk perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan dipengadilan.
- b. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel.
- c. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. Model “*Community panels or Court*”

Membelokan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. Model “*Family and community group conferences*”

a. Dikembangkan di Australia dan New Zealand, melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korba.

b. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komperhensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Model mediasi penal yang terakhir ini adalah model yang digunakan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkannya, dengan menganalisis ciri-ciri proses mediasi yang dilakukan dilapangan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (kealpaan)

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶⁰

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat didalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas didalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).⁶¹

Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan

⁶⁰ Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, h.91.

⁶¹ *Ibid.*, h.91.

kesalahan.⁶² Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang mengandung kesalahan baik disengaja atau tidak sengaja (kelalaian) yang dirumuskan dalam peraturan.

a. Unsur -Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran *monistis*, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran *dualistis*.

Menurut Simons yang menganut pendirian/aliran *monistis*, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*):

- (1) perbuatan manusia;
- (2) diancam dengan pidana;
- (3) melawan hukum;
- (4) dilakukan dengan kesalahan; dan
- (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- (1) perbuatan orang;
- (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- (1) orang yang mampu bertanggung jawab;
- (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Sementara itu, pendirian/aliran *dualistis* berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pidanaan, terdapat pemisahan (*dualistis*) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain.⁶³

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian *dualistis*, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana):

- (1) perbuatan (kelakuan dan akibat);
- (2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

⁶² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Op.cit., h.92.

⁶³ Ibid., h.95.

- (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- (4) unsur melawan hukum yang objektif;
- (5) unsur melawan hukum yang subjektif.

Dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi:

- (1) perbuatan;
- (2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal);
- (3) bersifat melawan hukum (syarat material).

Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni

- (1) syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta
- (2) syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku.

Syarat pidana yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi :

- (1) perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, dan
- (2) bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).

Sementara itu, syarat pidana yang berkaitan dengan orang, yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi:

- (1) mampu bertanggung jawab, dan
- (2) ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pemaaf).⁶⁴

Dari penjelasan di atas mengenai tindak pidana bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu berupa tindak pidana ataupun tidak maka harus memenuhi beberapa unsur tindak pidana, dalam hal itu pula pidana yang berkaitan dengan orang, yaitu berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya dapat dilihat dari dua unsur di atas. Jenis kesalahan ada dua yaitu kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang diteliti adalah jenis kelalaian atau (*culpa*) dalam berkendara.

b. Konsep kesalahan (kelalaian)

Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*) pemakaian istilah “kesalahan” dalam pengertian sempit hendak dihindari, karena istilah “kealpaan” akan lebih tepat.⁶⁵

1. Kesengajaan

KUHP tidak memberi definisi petunjuk untuk dapat mengetahui arti

⁶⁴ Ibid., h.96.

⁶⁵ Ibid., h.174-175.

kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memoie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) Ini sama dengan pasal 18 KUHP Swiss, yang bunyinya: “*Whoever commits an act knowingly and Willingly commits the act with intent*”. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.⁶⁶ Terdapat 2 teori untuk mengetahui kesengajaan yaitu :

a) Teori kehendak (*whilstheorie*)

Menurut teori ini, dikatakan ada kesenjangan apabila ada kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang.

b) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*)

Menurut teori ini, kesengajaan ada apabila pelaku membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya. Orang (pelaku) tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan.

Adapun Corak-corak kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*.
- b. Kesengajaan dengan sadar dan kepastian.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)⁶⁷

2. Kealpaan (*culpa*)

Mengenai kealpaan ini, MvT menjelaskan, bahwa “pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan, undang-undang (*wet*) mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu, keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya bagi keamanan umum, mengenai orang atau barang, menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, undang-undang harus bertindak terhadap perbuatan yang menimbulkan keadaan bahaya itu, karena tidak hati-hati, teledor.

Pendek kata, yang menimbulkan keadaan bahaya itu karena kealpaan. Sikap batin orang yang menimbulkan keadaan bahaya yang dilarang itu bukanlah

⁶⁶ Ibid., h. 200.

⁶⁷ Ibid., h.200-201.

menentang larangan-larangan, ia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal yang dilarang, yaitu bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.⁶⁸ Jadi setiap orang tidak semena-mena menentang larangan tersebut dengan melakukan perbuatan yang dilarang. Akan tetapi karena perbuatannya yang lalai.

Dalam buku ke II KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat unsur kealpaan. Ini adalah delik-delik *culpa (culpose delicten)*. Delik-delik itu dimuat, dalam pasal-pasal:⁶⁹

- 188 :karena kealpaannya menimbulkan peletusan, kebakaran dst;
- 231 (4) :karena kealpaannya si penyimpan menyebabkan hilangnya dan sebagainya barang yang disita;
- 359 :karena kealpaannya menyebabkan matinya orang.
- 360 :karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat dsb.
- 409 :karena kealpaannya menyebabkan alat-alat perlengkapan (jalan kereta api) hancur dsb.

a) Syarat adanya kealpaan

Syarat adanya kealpaan menurut:

Hazewinkel-Suringa

“Ilmu pengetahuan hukum dan jurisprudence mengartikan “*schuld*” (kealpaan), sebagai:

- a. Kekurangan penduga-duga.
- b. Kekurangan penghati-hatian.

Van Hamel

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Simons

Pada umumnya “*schuld*” mempunyai dua unsur:

- a. Tidak adanya penghati-hati, di samping

⁶⁸ Ibid., h.223.

⁶⁹ Ibid., h.224.

b. Dapat diduga akibatnya

Pompe

Ada 3 macam yang masuk kealpaan (*onachtzaamheid*):⁷⁰

- a. Dapat mengirakan (kennen verwachten) timbulnya akibat;
- b. Mengetahui adanya kemungkinan;
- c. Dapat mengetahui adanya kemungkinan.

Pada dasarnya orang berpikir dan berbuat secara sadar. Pada delik *culpa* kesadaran si pelaku tidak berjalan secara tepat. Dan apabila akibatnya berupa hal yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, maka dapat terjadi apa yang disebut:⁷¹

- a. Kealpaan yang disadari;
- b. Kealpaan yang tidak disadari.

2. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas

a. Pengertian lalu lintas

Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung.

Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.⁷²

b. Kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, disebutkan kecelakaan lalu

⁷⁰ Ibid., h.224-225.

⁷² M. Yasir, (*Skripsi :Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 263/Pid/B/2013/PN.Pinrang)* (Makasar: Universitas Hasanudin, 2014), h.12.

lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda.⁷³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Berdasarkan Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi korban menjadi 3, yaitu:

1. Meninggal dunia
2. Luka berat
3. Luka ringan

Menurut Munawar lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat angkutan, karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan atau barang. Unsur sistem transportasi adalah semua elemen yang dapat berpengaruh terhadap lalu lintas. Unsur-unsur dalam sistem transportasi pemakai jalan yaitu, kendaraan, jalan dan lingkungan.⁷⁴

c. Ketentuan Tindak Pidana Kealpaan Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pada BAB XXI yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan tercatat pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 359 KUHPidana:

⁷³ Lihat UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

⁷⁴ Candra Silvia Yuciana Wilandari, Sugito, "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang Menggunakan Model Log Linier," *Media statistika* Volume 9, no. Nomor 1 (2016), h.52.

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 360 KUH Pidana:

- a. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Barang siapa karena kesalahannya (kealapaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Berikutnya, ketentuan pidana lalu lintas ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada :
Pasal 310 ayat :

- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Mengenai hukuman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan begitu jelas dengan nilai pidana yang dijatuhkan. Namun, hukum bukanlah sebagai lukisan penghias kertas lalu diterapkan begitu saja. Hukum yang bergerak dan menjadikan masyarakat menjadi kembali pada perubahan pada hakikatnya masyarakat yang patuh pada peraturan. Untuk mencapai perwujudan hukum tertinggi yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan perlu untuk menggali dan mengatasi masalah dengan memandang efek dikemudian hari.

D. Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

1. Teori Hukum Progresif

Menurut gagasan Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif, manusia berada diatas hukum. Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.⁷⁵ Artinya manusia dijadikan sentral perputaran hukum. Hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan otonom. Hukum progresif membawa konsekuensi pentingnya kreativitas untuk mengatasi ketertinggalan hukum, maupun untuk membuat terobosan-terobosan hukum, bila perlu melakukan *rule breaking*. Terobosan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, seperti Jeremy Bentham bahwa hukum harus memberi kebahagiaan.⁷⁶

Perubahan atau pembaharuan hukum perlu dilakukan secara komprehensif, dengan perubahan yang mencakup seluruh komponen dalam sistem hukum, yaitu komponen substansial, komponen struktural, dan komponen kultural. Komponen substansial yang dibangun harus berdasarkan komponen kultural. Hal ini sejalan dengan Robert B. Seidman yang mendalilkan "*the law of non transferability of law*".⁷⁷

Seidman menyatakan bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat begitu saja dapat dialihkan kepada bangsa lain. Hal tersebut dikarenakan struktur sosial budaya tempat persemaian hukum itu tidaklah sama. Itu sebabnya, ketika akan diterapkan pada konteks ruang tertentu, perubahan hukum diperlukan. Perubahan itu dirasakan perlu dilakukan sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-

⁷⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h.61.

⁷⁶ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2016), h.31.

⁷⁷ Ibid.

peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat dengan hukum yang mengaturnya. Kaidah hukum tidak mungkin terlepas dari hal-hal yang diaturnya sehingga jika hal-hal yang seyogyanya diatur tadi mengalami perubahan sedemikian rupa, tentu hukum perlu diubah agar dapat menyesuaikan diri sekaligus efektif. Hukum akan eksis di masyarakat manakala pembaharuan hukum sesuai dengan harapan, struktur sosial dan budaya masyarakat.⁷⁸

Hukum progresif melihat dunia dan hukum sebagai pandangan yang mengalir saja, seperti *Panta Rei* (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Hukum progresif juga menolak bahwa hukum adalah tolok ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Peradaban hukum tertulis akan memunculkan sekalian akibat dan risiko sebagaimana dikemukakan di atas, maka cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut. Hukum progresif memberikan perhatian terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.⁷⁹ Ini berarti bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia ini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegang secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

Keadilan substantif dalam berhukum hanya akan lahir dari seorang penegak hukum yang selalu melihat konteks daripada teks.

2. Teori *Restorative Justice*

Pengertian keadilan dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yaitu keadilan dalam arti formal dan materiil. Keadilan dalam arti “formal“ adalah keadilan dalam arti bahwa hukum itu berlaku secara global, sedangkan keadilan dalam arti materiil adalah keadilan dalam arti bahwa setiap hukum harus sesuai dengan cita kultur masyarakat yang diatur.⁸⁰

Konsep keadilan yang seimbang atau *fair* juga dapat dikutip dari John Rawls berikut :*Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang fair. Karena dengan adanya situasi posisi asli (para pihak tidak dikondisikan oleh suatu sistem negara), relasi semua orang yang simetri maka situasi awal ini adalah fair antar individu sebagaimana version moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Posisi asli ini*

⁷⁸ Ibid., 38-39.

⁷⁹ Satjipto Raharjo, Op.cit, h.65.

⁸⁰ Ibid., h.39.

dapat dikatakan merupakan *status quo* awal yang pas, sehingga persetujuan fundamental yang dicapai didalamnya adalah fair.⁸¹

Argumen tersebut artinya bahwa keadilan yang benar-benar adil lahir pada keinginan yang sama oleh pihak yang bersangkutan atau korban dan pelaku. Rawls juga menerangkan perihal aliran pemikiran dalam tema keadilan terbagi atas dua arus utama, yakni aliran etis, dan aliran institutif. Aliran etis menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat, sebaliknya aliran institusi lebih mengutamakan manfaat daripada hak. John Rawls misalnya, membangun teorinya secara teliti mengenai keadilan yang tidak saja meliputi konsep moral tetapi juga mempersoalkan mekanisme dalam pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk bagaimana hukum turut serta mendukung.⁸² Mekanisme mediasi penal yang diterapkan pada penegakan hukum pidana menjadi solusi dalam mencapai sebuah keadilan bersama seperti yang diutrakan John Rawls.

Pendekatan keadilan atau model pemidanaan setimpal yang didasarkan pada kedua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*) telah diyakini melahirkan konsep *Restorative Justice* yang berkembang saat ini.⁸³ Mengenai istilah *restorative justice* untuk pendekatan restoratif diperkenalkan pertamakali oleh Albert Eglash dalam tulisannya yang mengulas tentang reparation (ganti rugi). Albert mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif dan keadilan rehabilitasi.⁸⁴ *Restorative Justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan langsung dari para pihak yang bermasalah atau berkonflik. Korban harus mampu untuk mengembalikan unsur pemaafan, sementara pelaku didorong untuk dapat memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem sosialnya.

Restorative Justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling berpengaruh, yakni meliputi korban, pelaku dan kepentingan masyarakat (komunitas) serta memberikan keutamaan kepada kepentingan para pihak. *Restorative justice* menekankan pada upaya pemulihan dan bukan semata-mata untuk memberi hukuman sebagaimana penanganan melalui pengadilan (*penal*). Penggunaan ide

⁸¹ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.13-14.

⁸² Ibid., h.40.

⁸³ Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Op.cit., h.95.

⁸⁴ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri demi Mewujudkan Keadilan Substantif* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), h.208.

restorative justice yang diselaraskan kedalam sistem peradilan pidana dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, singkat dan biaya ringan serta dapat mengurangi penumpukan perkara dan menjamin keadilan restoratif.⁸⁵

Kevin I. Minor dan J.T. Morrison: *Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).⁸⁶

Menurut Muladi Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.⁸⁷

Adapun menurut Bagir Manan bahwa Secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.⁸⁸

Yoachim Agus Tridiatno menerangkan bahwa keadilan restoratif merupakan bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan pada hukuman bagi pelaku kejahatan, sedangkan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat.⁸⁹

⁸⁵ Ibid., h.95.

⁸⁶ Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, Eds., *Restorative Justice: International Perspectives* (Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996), h.117, dalam *laporan akhir pengkajian restoratif justice anak* oleh BPHN.

⁸⁷ Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Ke-59 Dengan Tema ‘*Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*’, Jakarta 25 April 2012, dalam *Laporan Akhir Pengkajian Restoratif Justice Anak* oleh BPHN.”

⁸⁸ *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), h. 3. dalam *laporan akhir pengkajian restoratif justice anak* oleh BPHN.

⁸⁹ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h.27.

Pada intinya, upaya pelaksanaan *restorative justice* pada sistem hukum pidana adalah memperbaiki kerusakan sosial yang disebabkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, sekaligus mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Oleh sebab itu peran masyarakat dalam mendukung upaya *restorative justice* sangat diperlukan dalam menjamin keadilan restoratif.

3. Teori bekerjanya hukum


Teori Bekerjanya Hukum yang dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu, bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan bangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.⁹⁰ Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chamblis dan Seidman, maka dapat diketahui pihak pelaku dan korban adalah pemegang peran. Pelaku dan korban adalah target dari sebuah aturan atau hukum yang dihubungkan dengan harapan adanya hubungan harmonis dan pemaafan atas kesalahan dan mencari jalan *win-win solution*.. Hukum yang ada diterapkan pada pelaku dan ahli waris korban dan kepolisian Polresta Cirebon bertindak sebagai pemegang peran, yakni menjadi pelaku dalam melakukan mediasi penal dengan dibantu seorang mediator dari kepolisian. Berikut skema teori bekerjanya hukum.

⁹⁰ Repository.unissula.ac.id, diakses Senin, 7 Desember 2020, Pukul 10.36 Wib.

Bagan 2.1

Teori Bekerjanya Hukum Chambliss Dan Seidman



Sumber : Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi penelitian Hukum (Filsafat, teori dan praktik)*, Op.cit, h. 291

Bagan tersebut menunjukkan adanya peranan dari kekuatan sosial, yang tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga hukum. Kedalam “kekuatan sosial” ini termasuk kompleks tatanan lain yang telah dibicarakan. Dari arah panah-panah tersebut dapat diketahui, bahwa hasil akhir dari perkerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Dapat kita lihat bahwa tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial lainnya yang dalam rangka pembicaraan kita tidak lain berarti kedua tatanan yang lain. Melihat permasalahan dalam gambaran sebagaimana diberikan oleh Chambliss dan Seidman tersebut, memberikan perspektif yang lebih baik kepada kita dalam memahami berkerjanya hukum dalam masyarakat.⁹¹

Teori bekerjanya hukum tidak lepas dari unsur penegak hukum sebagai pusat penggerak pelaksanaan hukum pada masyarakat. Peneliti menganggap bahwa instansi kepolisian merupakan salah satu lembaga yang menggerakkan hukum. Oleh sebab itu, polisi harus memberikan pengayoman pada masyarakat dan menegakan hukum untuk pada masyarakat. Selain itu penerapan hukum, atau bekerjanya

⁹¹ Sarjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan Ketujuh* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), h.20-21.

hukum tidak terlepas dari aturan hukum yang sudah berlaku yaitu Undang-undang. Peraturan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Sekap No.8/VII/2018 tentang penerapan *restorative justice* pada kasus tindak pidana dan Perkap No.6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana telah sesuai. Namun, dalam penerapan oleh penegak hukum masih tidak mengindahkan etika profesi hukum. Sama halnya yang dikatakan oleh Oktavia dkk bahwa pada Prinsipnya penerapan hukum tidak maksimal bukan karena aturannya, melainkan dalam budayanya dari penegakan hukum yang tidak mengindahkan etika.⁹²

⁹² Oktavia Wulandari dkk., “*Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*,” *Walisongo Law Review (Walrev)* Volume 2, Nomor 1 (2020), h.23.

BAB III

IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL ATAS KEALPAAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI POLRES KOTA CIREBON

A. Sejarah Singkat Polres Kota Cirebon

Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi lahir tanggal 1 Juli 1946, hampir satu tahun setelah Indonesia merdeka. Kepolisian Resor Cirebon entah tanggal, bulan dan tahun berapa keberadaannya, karena sudah berapa puluh tahun baru di buat cerita atau sejarah, dan tidak pernah ada hari ulang tahun Kepolisian Resor Cirebon, akan tetapi keberadaan Polres Cirebon ini kurang lebih antar tahun 1951 atau 1952. Dengan nama komando Resor Cirebon 852 Cirebon, Komando Resor 851 adalah kota Cirebon, 853 kabupaten Indramayu, 854 kabupaten Majalengka dan 855 Kabupaten Kuningan, di bawah Koordinator komando komando antar Resor 85 Cirebon, atau disebut dengan Polisi Wilayah Cirebon (Polwil), ketika ada Polwil.

Komando Resor 852 Cirebon dulu bertempat di Kesambi Cirebon Kota, Bangunan peninggalan zaman Belanda. Walaupun pemerintahan Daerah kekuasaannya antara kabupaten Cirebon dan Kotamadya Cirebon, namun kantor pemerintahan kabupaten daerah tingkat II Cirebon, lokasinya masih berada di kotamadya Cirebon, seperti pemerintahan kabupaten berada di Jl. Kartini kotamadya Cirebon, Kodim 0620, Kejaksaan dan Pengadilan pun masih berada di Kotamadya Cirebon, tapi Kejaksaan dan Pengadilan masih satu, antara Kabupaten dan Kotamadya Cirebon.

Pemerintahan Daerah, pengadilan dan Kejaksaan sudah terlebih dahulu pindah ke Sumber. Kepolisian Resor Cirebon baru pindah ke Sumber tahun 1993. Perubahan nama dari Komando Resort Cirebon 852 Cirebon menjadi Kepolisian Resort Cirebon pada tahun 1984, tidak menggunakan 852 lagi. Pimpinannya pun sebutannya di rubah, disesuaikan. Ketika Komando Resort 852 dengan sebutan Komandan Resort atau Dan Res, sekarang dengan menggunakan penyebutannya menjadi Kepala Kepolisian Resor Cirebon (Kapolres).Kepolisian Resor Cirebon dulu ada 5 Distrik dan 16 Polsek. Sejak 4 Desember 2019 Polres Cirebon mengalami kenaikan status menjadi Polres Kota Cirebon (Polresta Cirebon). Polresta Cirebon beralamat di Jl. Raden Dewi Sartika No. 1 Sumber Cirebon 45611.

Tabel 3.1 Cakupan Distrik Polresta Cirebon

Distrik Arjawinangun, dengan mengkoordinir	Distrik Palimanan Mengkoordinir	Distrik Weru, mengkoordinir	Distrik Sindang Laut, mengkoordinir	Distrik Ciledug Mengkoordinir
Polsek Susukan	Polsek Ciwaringin	Polsek Cirebon Barat	Polsek Astana Japura	Polsek Losari
Polsek Gegesik	Polsek Klangeran.	Polsek Cirebon Utara	Polsek Karang Sembung	Polsek Babakan
Polsek Kapetakan	Polsek Plumbon	Polsek Cirebon Selatan	Polsek Beber	Polsek Waled

Kemudian mengalami perubahan nama Distrik dihapus atau diganti menjadi Polsek, menjadi Polsek : Polsek Susukan, Polsek Gegesik, Polsek Arjawinangun, Polsek Kapetakan, Polsek Ciwaringin, Polsek Palimanan, Polsek Klangeran, Polsek Plumbon, Polsek Weru, Polsek Cirebon Barat, Polsek Cirebon Utara, Polsek, Cirebon Utara, Polsek Sumber, Polsek Beber, Polsek Astanajapura, Polsek Sindang Laut, Polsek Karang Sembung, Polsek Ciledug, Polsek Waled, Polsek Babakan, Polsek Losari.

Era Reformasi bergulir, seiring dengan perkembangan zaman, Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon mengalami pemekaran beberapa kecamatan, begitu juga Polres Cirebon dengan Polseknya. Kabupaten Cirebon sudah memekarkan menjadi 40 kecamatan, Polres Cirebon bisa memenuhi 31 polsek, dengan tambahan 10 Polsek, antara lain : Polsek Dukupuntang, Polsek Susukan Lebak, Polsek Sedong, Polsek Pabedilan, Polsek Mundu, Polsek Pangenan, Polsek Panguragan, Polsek Kaliwedi.

Dengan surat Keputusan Kapolda Jabar No. Pol:Skep/352/V/2002, tanggal 30 Mei 2002, tentang peningkatan status Pospol menjadi Polsek. Kemudian Polsek Plered dengan Skep Kapolda Jabar, No.Pol:Skep/350/V/2002, tentang peningkatan Pospol menjadi Polsek. Polsek gebang dengan Skep Kapolda Jabar

No.Pol:Skep/202/III/2005 tanggal 5 Maret 2005, Perihal Peningkatan Status Pospol menjadi Polsek. Sebelum menjadi Polsek memang sudah ada Pospol sebutanya.

Ada nama beberapa nama Polsek mengalami perubahan nama seperti :

1. Polsek Plumbon menjadi Depok
2. Polsek Cirebon Barat menjadi Kedawung.
3. Polsek Ciledug menjadi Pabuaran.

Dengan Surat Keputusan Kapolda Jabar No.Pol:Skep/629/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010.

1. Polsek Palimanan menjadi Gempol.
2. Polsek Cirebon Utara menjadi Gunung Jati
3. Polsek Cirebon Selatan menjadi Talun.


Perubahan nama ini disesuaikan lokasi Polsek berada di Kecamatannya. Daerah Kabupaten Cirebon sudah ada 40 Kecamatan, sedangkan Polres Cirebon baru ada 31 Polsek, Kecamatan yang belum ada Polseknya adalah :⁹³

1. kecamatan Suranenggala, masih menjadi satu dengan Polsek Kapetakan.
2. Kecamatan Tengah Tani, masih menjadi satu dengan Polsek Kedawung.
3. Kecamatan Jamblang , masih menjadi satu dengan Polsek Klangeran.
4. Kecamatan Palimanan, masih menjadi satu dengan Polsek Gempol.
5. Kecamatan Greged, masuk ke Polsek Beber.
6. Kecamatan Pasaleman, masuk ke Polsek Waled.
7. Kecamatan Karang Wareng, masuk ke Polsek Karang Sembung
8. Kecamatan Ciledug, masuk ke Polsek Pabuaran.
9. Kecamatan Plumbon , Masuk ke Polsek Depok.

⁹³ Humas Polres Cirebon, <http://tribrataneews-polrescirebon.com/sejarah/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, pukul 19:14 WIB.

Struktur Organisasi Polres Kota Cirebon

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Polresta Cirebon



Sumber : Bagian Sumber Daya Manusia Polresta Cirebon

Visi dan Misi Polres Kota Cirebon

”Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan Kamdagri di wilayah hukum Polres Cirebon”

Dengan penjelasan substansi sebagai berikut :

Pelayanan Kamtibmas yang unggul adalah sebagai berikut.

- a) Secara etimologi, kamus besar bahasa Indonesia menyatakan pelayanan ialah usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.
- b) Pelayanan publik sesuai dengan UU No. 25 tahun 2009. Pelayanan Publik adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- c) Kamtibmas menurut pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 adalah Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- d) Unggul adalah lebih tinggi, utama, melebihi yang lain.
- e) Pelayanan Kamtibmas yang unggul adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum yang lebih utama.

Kemitraan Polri dengan masyarakat adalah sebagai berikut.

- a) Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. (Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan).
- b) Kemitraan (partnership and networking) adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram. (Menurut Perkap nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri).
- c) Kemitraan Polri dengan masyarakat adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

Penegakan hukum yang efektif adalah :

- a) Penegakkan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b) Efektif adalah ada efeknya, manjur/mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna, mangkus.
- c) Penegakan hukum yang efektif adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata yang mampu mewujudkan/memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat serta tidak melanggar HAM dan tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan institusi Polri.

Sinergi Polisional yang proaktif adalah kebersamaan antar unsur komponen negara dan masyarakat dalam mengambil langkah mendahului berprosesnya potensi gangguan keamanan dengan menyusun pemecahan masalah sebagai eliminasi terhadap

potensi gangguan yang mengendap diberbagai permasalahan pada bidang pemerintahan dan kehidupan sosial maupun ekonomi.

Kamdagri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan visi tersebut diharapkan Polres Cirebon dapat melaksanakan tugas secara profesional yang diarahkan untuk bersinergi Polisional antar unsur komponen negara dan masyarakat, dengan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Personil Polda Jabar menjadi semakin cerdas, berbudaya dengan diimbangi akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreatifitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan di masyarakat

Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka langkah pencapaian sasaran strategis di susun dalam misi sebagai berikut :⁹⁴

1. Mewujudkan pelayanan kamtibmas prima kepada masyarakat melalui kegiatan pelayanan administrasi Kepolisian, preemtif, preventif, represif (penegakan hukum) dengan memanfaatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan di wilayah hukum Polda Jabar yang kondusif.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, tepat, responsif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Jabar.
3. Mewujudkan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi Polisional interdepartemen/lembaga dan unsur lainnya dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dan memelihara Kamtibmas.
4. Mewujudkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa/kelurahan.
5. Mewujudkan penegakan hukum dengan meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana yang transparan, akuntabel, objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN, anti kekerasan dan terpenuhinya hak tersangka dan saksi pelapor.

⁹⁴ Humas Polres Cirebon, <http://tribrataneews-polrescirebon.com/sejarah/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, pukul 19:32 Wib.

6. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap semua aspek kehidupan yang dapat mengganggu kamtibmas melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
7. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
8. Mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah hukum Polres Cirebon termasuk wilayah perairan (garis pantai laut, danau dan sungai) dengan mengoptimalkan peran fungsi Preemtif, Preventif dan Refresif.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa di Polres Kota Cirebon

Mediasi penal (*Penal mediation*) merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban/ahli waris korban, dan mediator sebagai pihak netral. Mediasi penal sudah menjadi bagian dari poses penyelesaian perkara baik tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Mediasi penal dilakukan tidak semata-mata untuk meleraikan perkara melainkan dapat mewujudkan keadilan dan kebermanfaatn prosedur hukum bagi pelaku dan korban. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas atas kealpaan pengendara di Polres Kota Cirebon belum terdapat aturan yang lebih eksplisit mengatur mediasi penal terhadap kasus tersebut.

Mediasi penal sering dilakukan dilapangan terutama lembaga Kepolisian sebagai penyidik pertama dalam menangani suatu perkara pidana. Proses tersebut sering dilakukan pada tindak pidana ringan (*tipiring*). Mediasi penal sangat jarang dilakukan pada kasus yang berat atau tindak pidana yang disengaja, mengakibatkan korban jiwa. Namun, sangat menarik sekali ketika di Polres Kota Cirebon ini melakukan penyelesaian perkara yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan metode mediasi atau biasa disebut perdamaian/kekeluargaan.

Sejatinya mediasi penal sangat penting dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagai pintu pertama menyelesaikan perkara pidana. Mediasi penal juga sebenarnya sudah hidup jauh dari zaman dahulu, yang dimana setiap masyarakat desa mengenal istilah kekeluargaan. Prinsip mediasi penal juga menurut Peneliti tergerak dari semangat karakter bangsa yang berjiwa kekerabatan, gotong royong. Pancasila sebagai falsafah negara

Indonesia mengandung nilai-nilai dan budaya kebiasaan hukum masyarakat jadi pantas saja Bung Karno mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari budaya masyarakat (*philosofische grondslag*).

Mediasi penal juga mencerminkan dari nilai Pancasila sila ke 1 sampai sila ke 5. Dimana sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya semua yang bersangkutan tentang suatu kejadian pasti adacampur tangan dan maksud dari sifat kasih dan penelitingnya Allah SWT. Dengan begitu spirit kebaikan Tuhan diimplementasikan pada suatu penyelesaian perkara yaitu perundingan (mediasi penal). Sila ke 2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” tentu dalam sila tersebut tercerminkan dalam proses mediasi penal, baik menggunakan rasa kemanusiaan dan keadilan dan saling memberi kemanfaatan bagi pelaku dan korban untuk menuju masyarakat yang beradab. Sila ke 3 “Persatuan Indonesia” sebagai tujuan dari adanya pelaksanaan mediasi penal adalah memberikan rasa dan merasakan antar manusia. Sila ke 4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan” Pasal tersebut menjadi hal yang penting dalam melakukan strategi mediasi penal sehingga menemukan titik kesepakatan. Berikutnya sila ke 5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sangat jelas sekali ini merupakan suatu puncak yang diharapkan dalam melakukan mediasi penal.

Dari uraian diatas secara tidak langsung Penyidik Polres Kota Cirebon telah merealisasikan apa yang menjadi amanah dalam Pancasila. Penyidik juga mendasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Kesepakatan tersebut merupakan wujud perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat.

Pasal 7 Ayat (1) Huruf j KUHP yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.⁹⁵ Dalam pasal ini secara tidak langsung mengatur tentang penyidik untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Meskipun demikian tindakan lain yang dilakukan penyidik menerapkan mediasi penal tetap harus berdasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara. Bunyi Pasal 7 Ayat (1) Huruf j KUHP juga dipertegas kembali dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.⁹⁶

⁹⁵ Lihat Pasal 7 Ayat (1) Huruf j Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

⁹⁶ Lihat Pasal 16 Ayat (1) Huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selain itu terdapat ketentuan lain dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak lain menurut penilaiannya sendiri”.⁹⁷ Pasal ini juga dapat dijadikan dasar dalam penerapan mediasi penal, meskipun tidak secara spesifik mengatur mengenai mediasi penal di Kepolisian. Setidaknya bunyi pasal tersebut memberi ruang bagi Kepolisian khususnya Polres Kota Cirebon untuk melakukan mediasi penal melalui kewenangan diskresinya untuk kepentingan umum berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara.

Penelitian ini juga dipaparkan oleh narasumber mengenai strategi penting dalam melakukan mediasi penal pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa diantaranya :⁹⁸

1. memastikan tujuan keadilan yang tercipta harus dimaknai sebagai pemulihan keadaan dan pembayaran kompensasi/ganti rugi kepada korban yang menderita kerugian
2. memastikan tujuan pemulihan dengan kompensasi/ganti rugi merupakan proses perbaikan sepenuhnya terhadap hubungan yang telah rusak untuk pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang kembali
3. memberikan pemaknaan bahwa tindak pidana bukan hanya sekedar pelanggaran hukum terhadap negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang merusak hubungan antara individu dan hubungan individu dengan masyarakat. Tindak pidana yang menimbulkan kerugian juga harus dimaknai sebagai perbuatan yang harus dipulihkan
4. Penyelesaian tindak pidana harus diproses secara adil dan seimbang melalui suatu forum pembahasan dan pengungkapan timbal balik yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya korban dan pelaku (yang telah menyatakan rasa penyesalannya) atau masing- masing keluarga
5. prosesnya dapat dilakukan melalui serangkaian pertemuan antara keluarga atau masyarakat dan kepala desa untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut.
6. mengklarifikasi ulang para pihak dan surat kesepakatan yang dibuat diluar pengadilan

⁹⁷Ibid., Pasal 18 Ayat (1)

⁹⁸ Hasil wawancara di Polresta Cirebon dengan Kanit Gakkum Sat Lantas Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H., Senin 26 Juli 2021, pukul 10:00 Wib.

Selain strategi yang cukup baik diterapkan dalam perkara tersebut narasumber juga menjelaskan mengenai tujuan menerapkan mediasi penal :⁹⁹

1. menjamin rasa keadilan diantara kedua belah pihak yang berperkara
2. mediasi penal dianggap mampu menghilangkan rasa dendam yang mendalam pada keluarga korban, dengan disadarinya perbuatan pelaku terhadap korban dengan tulus.
3. mediasi penal juga mampu mengurangi perkara yang berlarut dan dapat diselesaikan sesuai dengan asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan
4. mediasi penal juga mampu menyelesaikan konflik batin dengan dipertemukan pihak keduanya untuk saling mendengarkan dan melimpahkan perasaan bersalah bagi pelaku terhadap korban.

Mediasi penal dalam hukum nasional sangat berperan dalam upaya penegakan hukum baik bagi tindak pidana berat atau ringan dengan standar alasan yang tepat serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

C. Implementasi Mediasi Penal Atas Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa di Polres Kota Cirebon

Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan merupakan penyelesaian yang sangat baru setelah mendapat legitimasi hukum dengan menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan juga berprinsip pada *win-win solution*, bukan *win-lost* atau *loss-lost*.


Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa melalui mediasi penal yang masih jarang dilakukan. Untuk mencapai pada keadilan *restoratif* pada kasus tersebut di Polres Kota Cirebon maka ada beberapa tahapan yang dilakukan. Mulai dari dipertemukannya pihak perwakilan anggota korban dalam hal ini diwakilkan oleh kepala desa Sedong sekaligus kerabat korban dan dipertemukan dengan anggota keluarga pelaku. Sehingga sampai pada proses berhasilnya mediasi penal dengan dikeluarkannya surat pemberhentian penyelidikan dan pencabutan perkara.

⁹⁹ Ibid.

Pelaksanaan penyelesaian mediasi penal tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polres Kota Cirebon sebagai berikut.

Sumber : Hasil wawancara di Polresta Cirebon dengan Kanit Gakkum Sat Lantas Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H.

PROSEDUR MEDIASI PENAL DI POLRESTA CIREBON



Dari bagan diatas dapat dijabarkan mengenai proses mediasi penal di Polresta Cirebon dalam kasus kecelakaan lalu lintas atas kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Terlebih dahulu ada sebuah kesepakatan diluar pengadilan yaitu dengan dibuktikannya surat pernyataan damai. Setelah itu para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi penal kepada Kapolresta Cirebon. Hasil dari wawancara dengan Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H. ada hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai surat pernyataan damai yang dibuat harus atas keinginan keduanya. Apabila diantara salah satu pihak merasa keberatan maka tidak dapat dilakukan mediasi penal. Untuk memastikan surat permohonan tersebut penyidik melakukan pertemuan antara pihak korban dan pelaku untuk mengklarifikasi keabsahan surat yang diajukan. Dalam pertemuan tersebut ada dua kemungkinan yaitu terjadi kesepakatan atau tidak sepakat. Jika sepakat maka proses dilanjutkan dengan pemenuhan syarat formil dan materil yang harus di penuhi agar dapat dilakukan secara *restorative justice*.

Adapun syarat formil dan materil tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 Prekap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yaitu:¹⁰⁰

a. materil, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
2. tidak berdampak konflik sosial
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.
4. prinsip pembatas:
 - a) pada pelaku:
 - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan
 - 2) pelaku bukan residivis.
 - b) pada tindak pidana dalam proses:
 - 1) penyelidikan
 - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 12 Prekap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana

b. formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
2. surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkara akan berlanjut pada tahap penuntutan atau diselesaikan melalui jalur penal (pengadilan). Berbeda jika syarat tersebut sudah terpenuhi maka kasus akan dilakukan gelar perkara. Gelar Perkara merupakan kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.¹⁰¹ Pasal 31 Perekap Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana menyebutkan bahwa gelar perkara terdiri dari dua jenis yaitu, gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara dalam kasus ini yaitu menggunakan gelar perkara biasa. Gelar perkara biasa bertujuan untuk, menentukan tindak pidana atau bukan, menetapkan Tersangka, penghentian penyidikan, pelimpahan perkara; dan pemecahan kendala penyidikan.¹⁰²

Selanjutnya setelah dilakukan gelar perkara yang diketahui oleh atasan penyidik, jika tidak disetujui oleh Kapolresta Cirebon maka akan dilimpahkan pada proses penuntutan kepada kantor kejaksaan, akan tetapi bila disetujui oleh Kapolresta Cirebon akan dilakukan pemberhentian perkara dengan terbitnya surat pemberhentian penyelidikan ditahap penyelidikan dan pemberhentian perkara penyidikan ditahap penyidikan.

¹⁰¹ Lihat Pasal 1 Angka 24 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana

¹⁰² Lihat Pasal 32 ayat 1 Perekap No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana

Perkara kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian/kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang diselesaikan dengan mediasi penal dalam kasus ini adalah saudari R binti U, berusia 27 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Lemahabang Wetan, Kabupaten Cirebon beliau adalah istri dari korban A yang tertabrak sepeda motor oleh pelaku berinisial R seorang laki-laki dari Desa Tuk Karang Suwung Kab. Cirebon.

Kronologi singkat sebelum terjadinya insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi hari Jumat 28 Mei 2021 pukul 17.30. Pelaku mengendari sepeda motor SPMT Yamaha Mio dengan nomer polisi E-3950-MD yang melaju dari arah Pesawahan menuju Sedong di Pertigaan Dongkol jalur Perum. Posisi motor Korban menyalip kendaraan pelaku dan langsung belok ke arah jalan Perum tanpa memberi peringatan lampu Sen, sehingga korban tertabrak oleh pelaku tanpa sengaja karena melintas dengan cepat tanpa Sen. Akhirnya, korban mengalami cedera kepala yang berat sehingga harus segera ditangani oleh rumah sakit serta sempat divonis koma selama 15 hari.¹⁰³

Penyelesaian secara mediasi penal atau secara kekeluargaan diawali oleh keinginan pihak keluarga pelaku, serta pihak korban menyepakati dengan berunding dan musyawarah. Perundingan tersebut dilakukan dirumah korban dengan dihadiri oleh pihak kepala desa sebagai mediator atau orang yang netral agar berjalan kesepakatan yang baik. Mediator tersebut berinisial M ketua BPD Tuk Karang Suwung. Pihak korban sepakat untuk berdamai dan melakukan pencabutan perkara.

Adapun sikap tanggung jawab pelaku kepada pihak korban disepakatinya membiayai segala kerugian yang ditimbulkan, seperti biaya rumah sakit karena korban awalnya sadar dan sempat koma 15 hari lalu meninggal dunia, biaya pemakaman, hingga biaya acara tahlilan atau sedekahan dalam adat Islam di Jawa.

Namun, sebelum terjadi kesepakatan damai sempat terjadi kendala dari pihak korban yang masih merasa kehilangan sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan pendekatan. Pihak korban juga sempat menginginkan ganti rugi atau kompensasi melebihi batas kemampuan pihak pelaku mencapai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Akhirnya pihak pelaku meminta kesepakatan dengan sesuai kemampuan. Pihak korban menyetujui dengan alasan bahwa kecelakaan yang telah terjadi merupakan sesuatu yang tidak ada yang menginginkan atau sudah takdir dari Allah SWT.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan pihak Pelaku R, Minggu, 8 Agustus 2021, pukul 08:00 Wib.

Para pihak mengajukan permohonan mediasi penal dalam kasus tersebut dan disepakati oleh atasan penyidik Polresta Cirebon Jawa Barat. Adapun alasan penerimaan permohonan tersebut karena sudah memenuhi syarat untuk dilakukan mediasi penal dengan prinsip *restorative justice*.

Penyelesaian perkara tersebut berakhir dengan pencabutan perkara oleh pihak pelapor. Pencabutan perkara ini dilakukan karena telah tercapainya kesepakatan antara terlapor dan pelapor seperti yang diatur dalam Sekap Nomor 8 tahun 2018 tentang *retorative justice* dan Pasal 12 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Pasal 12 Perkap 6 tahun 2019 ada syarat materiel dan formil. Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H. menilai sudah terpenuhi syarat materil dalam perkara ini untuk dilakukan dengan mediasi penal, tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat justru masyarakat sekitar mendukung untuk menyelesaikan melalui jalur kekeluargaan.¹⁰⁴

Berikutnya, bapak Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H. menyampaikan jika salah satu syarat formil maupun materil tidak terpenuhi maka tidak bisa dilakukan mediasi penal atau perdamaian.¹⁰⁵ Namun menurut Peneliti, jika hanya salah satu yang tidak terpenuhi dapat saja dikesampingkan demi kepentingan umum dengan dasar kedua belah pihak tanpa merasa keberatan dengan perdamaian yang dilakukan atas kesepakatan bersama.

Menurut pendapat Peneliti kasus kecelakaan ini bukan sekedar kasus dengan pertanggung jawaban pidana terhadap negara melainkan kasus antar para pihak atau masyarakat yang bersangkutan sehingga dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Kasus tersebut juga Peneliti mengamati termasuk pada tindak pidana kelalaian seorang pengendara, atau tidak ada niat ingin melakukan tindak pidana dengan sengaja (*dolus*).


Penentuan tindak pidana terdapat 2 pandangan yang mengartikan tindak pidana. Pertama, pandangan monalistis yang menyatakan bahwa dalam "*STRAFBAAR FEIT*" didalamnya terkandung "perbuatan pidana" dan "pertanggung jawaban pidana" sekaligus. Kedua, pandangan dualisme yang menyatakan bahwa dalam "*STRAFBAAR FEIT*" harus dibedakan atau dipisahkan antara "perbuatan pidana" dan "pertanggung jawaban" sekaligus pandangan ini diyakini oleh Moelyatno, Roeslan Saleh. Peneliti setuju dengan pendapat

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Kanit Gakkum Sat Lantas Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H., Senin, 26 Juli 2021 pukul 10:00 WIB..

¹⁰⁵ Ibid.

yang kedua ini yaitu pandangan yang dualisme. Sebagai gambaran memperjelas pandangan tersebut dapat disajikan diagram sebagai berikut:¹⁰⁶

Bagan 3.2 Penentuan Tindak Pidana



Sumber : Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, 2014.

Dari bagan tersebut dapat kita ketahui menentukan tindak pidana dapat dibagi 2 yaitu pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban dan pelaku tindak pidana belum tentu akan dipidana. Oleh sebab itu, dapat dilihat dari kemampuan bertanggungjawab pada pelaku.

Kemampuan bertanggungjawab terbagi menjadi dua yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Seseorang dinyatakan sebagai orang yang mampu bertanggungjawab yaitu:¹⁰⁷

- a. mampu menentukan niat, kehendak, rencana = *Voomemen* atas perbuatan yang akan dilakukan

¹⁰⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Cetakan pertama (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014), h.43-44.

¹⁰⁷ *Ibid.*, h.68.

- b. mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat
- c. mengetahui atau menginsafi arti, makna, hakikat dari perbuatan bahwa perbuatannya baik atau buruk.

Pertanggungjawaban yang pertama adalah kesengajaan (*dolus*). Menentukan seseorang itu melakukan tindak pidana secara sengaja harus memenuhi unsur, dengan maksud, dengan mengetahui, berkehendak, dengan rencana, dengan tujuan, dengan paksa (lihat Pasal 167 KUHP), dengan kekerasan (Pasal 212 KUHP), menghasut, memalsukan surat atau membuat surat palsu. Artinya perbuatan tersebut disadari dan diinginkan oleh pelaku dalam keadaan sadar tanpa pengaruh paksaan dll. Kealpaan atau kelalaian (*culpa*) pada hakikatnya hampir sama dengan kesengajaan yaitu memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya tindak pidana
2. di atas umur tertentu dan adanya kemampuan bertanggungjawab
3. tidak adanya alasan pemaaf
4. sehingga sama-sama diancam dengan pidana.

Kelalaian atau kealpaan ini merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain akibatnya karena kesemburuan pelaku merugikan orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Hazewinkel Suringa, van Hamel, dan Simons yang pada intinya pelaku tidak menduga-duga dan kurang kehati-hatian. Berdasarkan pandangan para pakar di atas, nampak bahwa unsur kelalaian atau culpa ada 2 yaitu:¹⁰⁸

1. Kurang hati-hati

Makna kurang hati-hati di sini yaitu pelaku tindak pidana tidak mengadakan penelitian, kemahiran atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.

2. Kurang penduga-duga, di sini ada 2 kemungkinan
 - a) *Bewuste culpa* = kealpaan yang disadari

¹⁰⁸ Ibid., h.74-75.

Bewuste culpa=kealpaan yang disadari di sini maknanya pelaku seharusnya menyadari atas akibat dari tindakan yang dia lakukan. Misalnya, dia mengendarai sepeda motornya dengan ngebut, sehingga menabrak orang yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia. Dalam hal tersebut pelaku harus menyadari bahwa dengan mengendarai sepeda motor secara ngebut, dapat membahayakan nyawa orang lain.

b) *Onbewuste culpa* = kealpaan yang tidak disadari

Onbewuste culpa = kealpaan yang tidak disadari, artinya pada awalnya pelaku tindak pidana tidak menyadari bahwa akibat akan terjadi, namun ternyata dalam perkembangannya justru akibat telah terjadi.

Dapat kita simpulkan dalam kasus yang Peneliti ambil sebagai sampel penelitian menunjukkan pada klasifikasi *bewuste culpa* atau kealpaan yang disadari, dengan kasus memenuhi unsur-unsur ketidak hati-hatian namun dapat menyadari kemungkinan. Seperti pada kasus R dan A yang melaju dengan kencang tanpa memberikan lampu sen dan berbelok tanpa memperhatikan keadaan, sedangkan ia sadar ketika dalam berkendara ingin berbelok harus memperhatikan kanan kiri, atau depan belakang serta memberikan tanda belok yaitu menyalakan lampu sen dengan benar. Begitupun dengan kasus D dan R hampir memiliki kronologi yang sama namun di sini korbannya adalah seorang pejalan kaki di pinggir jalan dengan keadaan tidak ada penerangan lampu jalan dan motor melaju kencang, pejalan kaki tersebut menyebrang jalan begitu saja, kemungkinan faktor usia yang lanjut sehingga tidak dapat berhati-hati di jalan dengan kondisi fisik yang kurang normal seperti, kurang pendengaran atau penglihatan yang samar-sama dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Sehingga ketika kita tarik pada aturan hukum positif maka pelaku dikenakan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Penyelesaian kasus seperti ini Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H. mengakui bahwa kasus ini lumayan berat dari kasus biasanya, yang hanya diterapkan pada kasus kecelakaan ringan atau tidak menyebabkan korban jiwa.¹⁰⁹ Namun atas prinsip kemanusiaan dan keinginan kedua belah pihak maka kasus

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Kanit Gakkum Sat Lantas Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H., Senin, 2 Agustus 2021 pukul 11:30 Wib.

tersebut dapat diselesaikan dengan mediasi penal dengan pertimbangan tujuan hukum yaitu memberikan kebahagiaan bagi pelaku dan pihak korban (ahli waris) yang bersangkutan. Walaupun kasus ini tingkat kesalahan pelaku relatif berat, yakni kesalahan dalam bentuk ketidaksengajaan (kealpaan) yang mengakibatkan hilangnya nyawa bahwa salah satu syarat formil dari pelaksanaan *restorative justice* pada poin 3 huruf b angka 6 bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Prinsip kebahagiaan dan kemanusiaan yang dijadikan dasar oleh Penyidik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Prinsip tersebut menurut Peneliti wajib dimiliki oleh semua elemen para penegak hukum sebagai jalan para pencari keadilan. Prinsip tersebut selaras dengan apa yang digagas oleh beberapa ahli hukum seperti Jeremy Bentham yang berpandangan bahwa hukum harus memberikan kebahagiaan, Satjipto Rahardjo yang menganggap bahwa hukum harus menyesuaikan manusia bukan manusia yang menyesuaikan pada hukum.

Syarat formil yang ditunjukkan juga telah sesuai dengan Perkap Pasal 12 Perkap Nomor 6 tahun 2019 yaitu surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif dan pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. Selanjutnya polisi mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan atau SP3.

Ketika perkara tersebut diselesaikan melalui jalur kekeluargaan tidak menimbulkan konflik sosial justru dengan mediasi penal tidak menimbulkan konflik baru yang timbul antara kedua belah pihak maupun antar desa yang menjadi tempat mereka tinggal. Terkait adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak merasa keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum dalam hal ini dengan datangnya pihak pelapor, terlapor, dan

keluarga dilaporkan ke Polresta Cirebon untuk melakukan pencabutan perkara, maka laporan tersebut dicabut.

Kasus kedua yang diteliti yaitu, pelapor A merupakan seorang laki-laki berumur kurang lebih 40 tahun, tempat tinggal di Desa Panongan blok Munjulnangka Kab. Cirebon, dengan korban meninggal dunia R yang sudah berumur lanjut usia, pelaku adalah D bin E berumur 22 tahun, beragama Islam Desa Panongan Lor Kab. Cirebon.

Kronologi singkat kasus yaitu, pelaku adalah seorang pengendara motor Yamaha yang mengendarai sepeda motor pada waktu kurang lebih setelah maghrib dengan tujuan dari Panongan menuju Sedong dekat Polsek Sedong. Korban yang berada di pinggir jalan raya dengan kondisi tidak ada penerangan tiba-tiba korban melintas dan seketika tanpa kendali pelaku menabrak korban karena dengan mendadak melintas. Namun, dari keterangan korban bahwa dibelakangnya ada sebuah motor yang mencoba menikung, ternyata tidak ada akhirnya akibat kurang fokus dan kelalaiannya dalam berkendara terjadi insiden kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

Melihat dari keterangan dari penyidik proses mediasi penal yang dilakukan sama saja seperti yang telah diuraikan di atas hanya saja terdapat sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada objek korban, jika kasus awal adalah pengendara motor dengan motor, yang kedua korbannya adalah pejalan kaki. Adapun perbedaan yang mendasar pula yaitu, pihak yang menginginkan perdamaian adalah pihak dari korban dengan alasan, musibah dan takdir, “Ya, mau gimana lagi ini sudah takdir juga, apalagi korban sebelumnya sudah pernah jatuh dari pohon, sudah tua juga, yang penting pihak pelaku bertanggung jawab dari kami menerima saja, karena peneliti lihat juga pihak pelaku bertanggung jawab sekali sampai, ikut tahlilan dan sebagainya sampai selamatan 100 harian wafat”.¹¹⁰ Semuanya saling menerima dengan ikhlas dan pihak pelaku siap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi atas kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian di atas Peneliti menganalisis bahwa implementasi mediasi penal di Polresta Cirebon;

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan pihak korban A, Minggu, 8 Agustus 2021 pukul 10:00 Wib.

1. Implementasi mediasi penal di Polresta Cirebon yang dilakukan di luar kepolisian dengan hasil kesepakatan para pihak. Kemudian surat kesepakatan damai tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik. Setelah itu para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi penal kepada Kapolresta Cirebon. Setelah disetujui oleh Kapolresta berikutnya dapat dilakukan pertemuan para pihak yang berperkara. Pertemuan keluarga korban diwakilkan oleh kepala desa sekaligus kerabat korban dan dipertemukan dengan anggota keluarga pelaku. Sehingga sampai pada proses berhasilnya mediasi penal dengan dikeluarkannya surat pemberhentian penyidikan dan pencabutan perkara.
2. Sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomer:SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang diterbitkan tanggal 27 Juli 2018, nomor 3 point b angka 6 menyebutkan bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang menimbulkan korban manusia. Menurut Peneliti korban jiwa yang dimaksud adalah korban meninggal dunia. Peneliti juga berpendapat bahwa korban yang meninggal dunia itu yang diakibatkan oleh tindak pidana kejahatan yang disengaja atau (*dolus* atau *opzet*) sehingga korban yang meninggal dunia akibat kelalaian/kealpaan (*culpa*) terdapat kemungkinan untuk diselesaikan secara *restorative justice* (mediasi penal) dengan memperhatikan fakat empiris dan kebiasaan masyarakat setempat dimana hukum itu berlaku. Penerapan mediasi penal pada kasus tersebut juga memenuhi unsur formil maupun materil sesuai dengan Pasal 12 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
3. Penerapan mediasi penal di Polresta Cirebon pada kasus korban meninggal dunia memang sangat jarang dilakukan Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H. menegaskan tentang hal tersebut dengan alasan akan ada masalah baru seperti salah satu pihak korban tidak menerima hasil perdamaian yang telah disepakati. Oleh sebab itu Peneliti berpendapat penerapan mediasi penal tersebut dapat dilakukan dengan memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang merasa tidak sepakat, penyidik harus memastikan kepada para pihak tersebut dengan membuat pernyataan bahwa memang betul tidak ada

pihak lain yang menuntut kembali hasil perdamaian. Jika memang sebelum terjadi perdamaian atau dikeluarkannya surat perdamaian dan pencabutan perkara dan ada salah satu pihak ada yang tidak sepakat maka penyidikpun tidak bisa memaksakan untuk berdamai, maka akan berlanjut ke tahap jalur litigasi. Artinya polisi hanya sebagai penyedia fasilitas perdamaian saja yang bersifat netral.

4. Dalam mengambil keputusan damai melalui mediasi penal polisi juga harus menghormati kode etik yang berlaku dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Salah satu tujuan dari diadakannya *restorative justice* (mediasi penal) yaitu untuk mencapai pada kesepakatan para pihak dengan menerima dengan keikhlasan serta secara sukarela ingin menyelesaikan perkara dengan damai tanpa ada tekanan atau keterpaksaan. Mediasi penal juga harus berprinsip pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal yang ada di lingkungan masyarakat yang ada diwilayah hukum tersebut. Mediasi penal akan tercapai adalah ketika kedua belah pihak sepakat dan tanpa merugikan masyarakat.

D. Kendala dalam Melakukan Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia memang sangat sulit dalam penyelesaiannya. Kecelakaan lalu lintas juga salah satu tindak pidana yang sering terjadi dijalanan sehingga sangat sulit untuk dihindari. Pada kasus ini mediasi penal menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian tindak pidana secara musyawarah. Syarat melakukan Mediasi penal salah satunya bahwa korban tidak melibatkan pada nyawa manusia.

Oleh sebab itu, dalam melakukan mediasi penal dalam kasus seperti ini membutuhkan penafsiran hukum yang tepat tidak berpaku pada teks peraturan. Namun, tentu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala karena tindak pidana menyangkut pada hak hidup seseorang atau merenggut nyawa yaitu:

- a. Kurangnya kecakapan mediator dalam melerai konflik, sehingga membutuhkan waktu untuk keduanya saling menyadari bahwa yang terjadi adalah kecelakaan yang tidak disengaja atau sudah menjadi takdir. Serta membutuhkan pendekatan secara sikologis keluarga korban.

- b. Tempat dilaksanakan mediasi dilakukan diluar kepolisian melainkan di salah satu rumah korban sehingga memungkinkan terjadi dominasi atau tidak netral.
- c. Kendala lain juga terdapat pada pihak keluarga korban yang menginginkan kompensasi yang sangat besar senilai Rp. 60.000.000 sehingga pihak pelaku merasa keberatan karena tidak bisa memenuhi apa yang diminta. Mengingat pelaku merupakan orang yang memiliki ekonomi rendah.

BAB IV

PERUMUSAN MEDIASI PENAL YANG IDEAL DALAM MEWUJUDKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI POLRES KOTA CIREBON

A. Keadilan Retoratif (*Restorative Justice*) dalam Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa

Keadilan restoratif merupakan bentuk keadilan yang perfokus pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat terkait. Keadilan restoratif menitik beratkan pada pemulihan korban, pelaku dan masyarakat, berbeda dengan keadilan retributif yang hanya terpokus pada penghukuman pelaku akibat dari tindak kejahatannya. Hal tersebut dikarenakan bahwa di dalam setiap tindak pidana kejahatan, hanya korbanlah yang paling menderita dari akibat tindak kejahatan tersebut. Selanjutnya pelaku kejahatan yang diposisikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas korban harus melaksanakan tanggung jawabnya akibat tindak pidana tersebut. Dengan pertanggung jawaban itulah pelaku dianggap telah dipulihkan secara martabat pribadinya.

Awal muncul istilah keadilan restoratif muncul yaitu dalam tulisan-tulisan Colson dan Van Ness (1997), Mackey (1981,1992), Zehr (1985, 1990), Van Ness Strong (1997), dan Wright (1991). Walaupun demikian, gerakan sosial yang kemudian diberi nama keadilan restoratif sudah muncul sebelumnya, misalnya pada tahun 1970-an dengan diadakan *Victim-Offender Reconciliation Programs* (VPRP, Program Rekonsiliasi Korban dan Pelaku) yang pertama kali diadakan di Kanada. Menurut K. Daly dan R. Immaregon (1998), munculnya keadilan restoratif dipacu oleh perpaduan antara gerakan sosial, praktik dan program, penelitian, dan teori ilmiah.¹¹¹

Menuliskan kembali dari pernyataan sebelumnya mengenai istilah *restorative justice*/keadilan restoratif juga diperkenalkan oleh Albert Eglash (1997), dengan mencoba membedakan 3 bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *retributive justice* (keadilan retributif/punitif), *distributive justice* (keadilan distributif) dan *restorative justice* (keadilan restoratif).¹¹²

¹¹¹ Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Op.cit., h.27-28.

¹¹² Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Op.cit., h.208.

Yoachim menjelaskan bahwa keadilan retributif merupakan keadaan dimana pihak yang melanggar martabat manusia dan tatanan kehidupan bersama dalam suatu negara harus membayar hutang atau memberi retribusi dengan mendapatkan hukuman atas kejahatan pelaku.¹¹³ Maksudnya adalah menghukum pelaku kejahatan atas kejahatannya yang telah dilakukan. Berikutnya Yoachim Agus Tridiatno menjelaskan kembali mengenai keadilan distributif bahwa prinsipnya keadilan distributif memberi pedoman kepada mereka yang mempunyai otoritas dalam negara, organisasi sosial, serta kelompok sosial lainnya agar mereka membagikan keuntungan dan beban negara, organisasi, komunitas, dan kelompok sosial kepada seluruh anggota. Pemerintah juga harus bersedia membagikan segala keuntungan yang diperoleh. Keuntungan tersebut dapat berupa penyediaan fasilitas-fasilitas bagi seluruh masyarakat.¹¹⁴ Hal ini dapat diartikan bahwa keadilan distributif memiliki fokus tujuan pada rehabilitasi pelaku. Terakhir yaitu keadilan restoratif yang pada dasarnya merupakan prinsip restitusi (ganti rugi) dengan melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pada pelaku.¹¹⁵

Menurut Tony Marshall sebagaimana yang dikutip dari Anas Yusuf, memaknai keadilan restoratif ini adalah suatu proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang secara bersama-sama dalam penyelesaiannya. Tujuan dari keadilan restoratif menurut Van Ness adalah untuk memulihkan kembali keadaan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan yang telah menyelesaikan konflik mereka. M. Kay Harris yang mengutip pendapat Braithwaite dan Strang memberikan 2 pengertian keadilan restoratif. **Pertama**, keadilan restoratif sebagai konsep proses yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. **Kedua**, keadilan restoratif sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitik beratkan kepada pemulihan dan bukan penghukuman.

Daripada hal tersebut diatas mengenai keadilan restoratif perlu diketahui mengenai prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yaitu :¹¹⁶

1. keadilan restoratif menggunakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindakan kejahatan yaitu, korban, pelaku, dan masyarakat.

¹¹³ Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Op.cit., h.16.

¹¹⁴ Ibid., h.12.

¹¹⁵ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h.45.

¹¹⁶ Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Op.cit., h.34.

2. keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab yang muncul karena tindak kejahatan.
3. prinsip kolaborasi/kerjasama melalui pertemuan dan musyawarah sangat ditekankan.
4. keadilan restoratif mementingkan nilai hormat pada setiap orang

Konsep pendekatan restoratif memiliki sumber-sumber yang berbeda, seperti yang ditunjukkan oleh Paulus Hadi Suprpto, ada yang bersumber dari suku *anglo saxion* dalam abad pertama dimana pemberian restitusi dipraktikan, ada juga yang bersumber dari peradilan Aborigin suku-suku Bangsa Amerika asli, dengan konsep mengenai rasa malu sebagai sarana mengintegrasikan kembali kedalam masyarakat. Sanksi dipermalukan juga dikenal di Indonesia terutam a di daerah-daerah masyarakat adat seperti yang di utarakan oleh Ter Haar mengenai *malu-complex*.

Sumber lain konsep restoratif yaitu mengutarakan konsep pemulihan (*herling healing circles*) yang diterapkan oleh suku asli Kanada, serta gagasan penjatuhan sanksi yang dipraktikan oleh Indian Navajo melalui penebusan kesalahan, penciptaan kedamaian melalui rekonsiliasi, pemulihan kerusakan atau penggantian kerugian.

Konsep penyelesaian melalui musyawarah keluarga yang diselenggarakan di Selandia Baru, lalu menyebar ke Australia, Singapura, Inggris, Irlandia, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan Kanada. Selanjutnya beberapa organisasi seperti *Real Justice* dari TedWachte (1997) di Amerika Serikat dan *Transformative Justice* dari John McDonald dari David Moore di Australia yang banyak mendorong pendekatan restoratif dengan banyak pelatihan musyawarah.¹¹⁷

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak yang bersangkutan secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan masing-masing.

Terkait dengan apa yang telah diuraikan diatas setidaknya terdapat beberapa konsep dalam keadilan restoratif yaitu :

1. bahwa setiap terjadi sebuah kejahatan maka pihak korban yang harus benar-benar diperhatikan karena lebih pada kerugian yang ditimbulkan
2. bahwa proses restoratif harus memaksimalkan pertimbangan dan partisipasi pihak terkait dalam upaya untuk mendapatkan pemulihan (restor), rekonsiliasi, empati, membudayakan malu, restitusi, pertanggung jawaban dan pencegahan

¹¹⁷ Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Op.cit., h.44-46.

3. jika proses keadilan restoratif dimiliki oleh kelompok, maka anggota kelompok yang terdampak harus dilibatkan dalam proses restoratif dan proses ini harus bergerak melampaui individu yang terlibat, memberikan kontribusi untuk membangun dan memperkuat kelompok tersebut
4. masih berkaitan dengan komunitas tersebut, melalui proses restoratif ini, kelompok memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepentingan atau kebutuhan korban akan informasi, validasi, restitusi, keamanan dan pemberdayaan, serta memberi kesempatan kepada korban untuk bertemu dengan orang yang telah merugikannya dan berkolaborasi dalam dialog dengannya untuk mendapatkan keputusan atau tindakan apa yang harus diambil untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui musyawarah.

Dari uraian diatas dapat kita jabarkan juga mengenai konsep sanksi pidana dalam pendekatan restoratif yaitu :

1. Restitusi, dalam kamus *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai suatu tindakan pemulihan, pemulihan segalanya kepada pemilik yang sah, tindakan bagaimana membuat kebaikan atau memberikan yang sepadan atas setiap kerugian, kerusakan, luka-luka atau derita, termasuk pembagian ganti rugi.¹¹⁸

Pakar hukum memaknai restitusi sebagai pembayaran moneter yang layak atas segala kerugian korban akibat kesalahannya tersebut. Penggantian kerugian dapat berwujud pembayaran moneter kepada korban maupun pemberian jasa-jasa kepada korban dalam bentuk bukan berupa uang. Sanksi restitusi ini lebih baik daripada sanksi punitif (hukuman penjara). Sanksi restitusi menyediakan suatu sanksi yang lebih jelas atau tegas yang terkait dengan tindak kejahatan dan lebih baik mengembalikan pelaku pada keadaan semula pada lingkungan masyarakat. Restitusi juga lebih bersifat rehabilitasi dibandingkan dengan pemenjaraan, karena restitusi mengizinkan pelaku untuk menyatakan kesalahannya dalam suatu perilaku konkrit dengan memberikan suatu sanksi alternatif yang jauh lebih sedikit stigmatisasinya dibandingkan dengan pemenjaraan.¹¹⁹

2. Program kerja sosial, dalam sanksi ini bahwa pelanggar harus membayar ganti rugi tidak langsung kepada suatu masyarakat melalui kerja sukarela yang bermanfaat bagi masyarakat. Kerja sosial dan restitusi merupakan suatu bentuk sanksi yang bersifat reparatif dalam pendekatan restoratif, namun keduanya memiliki perbedaan yaitu,

¹¹⁸ *Black's Law's Dictionary* (1986), h.1447, dalam Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, h.107.

¹¹⁹ Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Op.cit., h.108.

bahwa restitusi untuk pemulihan kerugian terhadap korban individual sedangkan kerja sosial pemulihan terhadap masyarakat.

3. Kompensasi terhadap korban, sanksi pembayaran kompensasi terhadap korban merupakan bagian dari proses penyelesaian kasus tindak pidana dan sekaligus menciptakan kondisi yang lebih baik bagi korban maupun bagi pelaku dilingkungannya, oleh pemerintah atau pihak yang lain.

Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Oleh sebab itu, terdapat alternatif lain yang disediakan untuk menyelesaikan perkara dengan saling menguntungkan para pihak atau *win-win solution*, alternatif tersebut adalah *Restorative Justice*. Konsep *Restorative Justice*, memandang kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya tentu harus mengutamakan kearifan lokal dan sesuai dengan kaidah hukum di masyarakat setempat. Selain itu, *restorative justice* memberikan keutamaan keutamaan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat.¹²⁰

Penerapan *restorative justice* pada lingkup penyidikan di kepolisian yaitu dengan menggunakan alternatif Mediasi Penal (*Penal mediation*). Praktik pengimplementasian konsep *restorative justice* dalam penyidikan pidana oleh penyidik Polri antara lain dalam perkara penganiayaan ringan, pencurian ringan, penipuan, pemalsuan, penggelapan, perbuatan cabul, perusakan barang, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kecelakaan lalu lintas.

Pada prinsipnya *restoratif justice* selaras dengan gagasan hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo. Gagasan hukum progresif lebih menekankan pembebasan baik dalam cara berpikir dan bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.¹²¹

Satjipto Rahardjo menjabarkan jika seseorang berkeyakinan dan bersikap progresif terdapat ciri atau karakteristi pada dirinya yaitu :¹²²

1. Bahwa paradigma hukum progresif merupakan hukum dilihat dilihat sebagai sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada dititik pusat perputaran hukum. Sehingga paradigma yang sering dipegang adalah “hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum”.

¹²⁰ Ibid., h.41.

¹²¹ Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Op.cit., h.69.

¹²² Ibid., h.61.

2. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum yaitu mempertahankan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Cara berhukum demikian sejalan dengan cara positivistik, normatif, dan legalistik.
3. Selalu berfikir dan memberikan lorong-lorong pembebasan dari hukum formal.
4. Memberikan perhatian besar terhadap perilaku manusia dalam hukum, serta membebaskan diri dari dominasi teks undang-undang.

Oleh sebab itu, konsekuensi penyidik Polri sebagai pelaku utama dalam penyelesaian perkara pidana tidak boleh hanya berpatok pada bunyi pasal-pasal dalam undang-undang melainkan harus mampu menerapkan perilaku progresif. Keadilan dalam *restorative justice* mengahruskan untuk adanya pemulihan dan pengembalian kerugian akibat dari perbuatan tindak pidana oleh pelaku dengan tujuan memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.¹²³

Secara filosofis Bangsa Indonesia mengakui adanya prinsip musyawarah mufakat untuk mencapai keadilan dengan bernaung pada sila ke 4 Pancasila. Dengan demikian, konsep *restorative justice* sangat diperlukan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia khususnya dalam memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam rangka pemulihan bagi pihak yang dirugikan dan terwujudnya rasa keadilan yang diterima oleh semua pihak. Apabila dikaitkan dengan sistem peradilan yang ada, ide *restorative justice* sangat cocok digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Artinya penyelesaian perkara pidana tidak selalu berujung dengan jalur meja hijau atau secara penal melainkan dapat diselesaikan melalui jalur non-penal atau diluar proses persidangan.

Konteks hukum pidana Indonesia sudah mengenal konsep *restorative justice* sejak zaman dahulu yang bisa ditemukan pada sistem peradilan adat di beberapa daerah. Peradilan adat yang menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa salah satunya yaitu peradilan adat dari Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat yang diselesaikan secara hukum adat kekeluargaan. Hasil penelitian yang ditulis oleh Marina Rona dkk, yaitu bahwa putusan adat yang ditetapkan dengan menghukum pelaku untuk mengembalikan kerugian korban akibat tindak pidana yang dijatuhkan sanksi putusan adat dimana

¹²³ Kwat Puji Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* Volume. 12, Nomor. 3 (2012), h. 411.

pelaku/pengemudi dan ahli waris keluarga membayar denda adat kepada ahli waris keluarga korban dan juga melakukan ritual adat sebagai bentuk pemulihan keseimbangan alam. Hasil dari putusan adat tersebut tidak berlanjut kepengadilan karena sudah selesai dengan aturan adat.¹²⁴

Dalam hal ini Peneliti berpendapat bahwa keadilan restoratif dalam hukum adat dapat mencakup pada tindak pidana modern seperti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Artinya hukum adat dapat menjadi sebuah rujukan dalam penerapan hukum di kancah nasional seperti kepolisian. Sehingga Polresta Cirebon sebagai lembaga penegak hukum dari kepolisian bukan tidak mungkin untuk menerapkan mediasi penal (*Restorative Justice*) pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

Pelaksanaan mediasi penal yang ada di Indonesia untuk mencapainya suatu keadilan restoratif yaitu terdapat beberapa dasar hukum yang ada pada Pasal 7 Ayat (1) Huruf j KUHAP yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Dalam pasal ini secara tidak langsung mengatur tentang penyidik untuk melakukan tindakan lain dengan sesuai keadaan yang dihadapinya. Meskipun demikian tindakan lain yang dilakukan penyidik menerapkan mediasi penal tetap berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Bunyi Pasal 7 Ayat 1 Huruf j KUHAP juga dipertegas kembali dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Ketentuan lain juga terdapat dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak lain menurut penilaiannya sendiri”. Pasal ini sebenarnya juga dapat dijadikan acuan dalam penerapan mediasi penal, meskipun tidak secara eksplisit mengatur mengenai mediasi penal di Kepolisian. Setidaknya bunyi pasal tersebut memberi ruang bagi Kepolisian khususnya Polresta Cirebon untuk melakukan mediasi penal demi kepentingan umum berdasarkan kesepakatan ppara pihak yang berperkara dan masyarakat.

¹²⁴ Marina Rona et al., *Restorative Justice in the Settlement of Traffic Accident Causing Death Toll According To the Perspective of Customary Judiciary in Sanggau District, West Kalimantan*, *Yustisia Jurnal Hukum* 9, No. 1 (2020), h.139.

Selain beberapa aturan diatas pelaksanaan mediasi penal pernah mengacu pada Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolusion (ADR). Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/ VII/2018 (selanjutnya disebut SEKAP) yang mewujudkan adanya ide keadilan restoratif sebagai bentuk pemikiran penyelesaian perkara. Pemikiran keadilan restoratif dalam SEKAP ini mengadopsi konsep keadilan restoratif dalam UU SPPA, yang mana dalam hal ini bukan serta merta berupa tindakan atau metode penghentian perkara secara damai, melainkan memiliki makna yang lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara melalui upaya yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat setempat serta memposisikan penyelidik/penyidik sebagai mediator. Hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan *Restorative Justice* dalam SEKAP ini, yaitu syarat materiil dan formil antara lain :

1. Syarat materiil yaitu :

- 1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat
- 2) tidak berdampak konflik sosial
- 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum
- 4) prinsip pembatas :
 - a) pada pelaku
 1. tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)
 2. pelaku bukan residivis
 - b) pada tinsak pidana dalam proses :
 - 1) penyelidikan
 - 2) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

2. syarat formil yaitu:

- 1) surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
- 2) surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik.

- 3) berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*)
- 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian perkara keadilan restoratif (*Restorative Justice*)
- 5) pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela
- 6) semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Ketentuan peraturan keadilan *restorative justice* yang ada dalam SEKAP kemudian diadopsi ke dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga dengan dasar hukum tersebut Kepolisian terutama Penyidik memiliki dasar hukum untuk melakukan mediasi penal untuk mewujudkan keadilan restoratif.

Implementasi mediasi penal di Polresta Cirebon dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa atas beberapa sampel korban yang Peneliti teliti diantaranya:

Kasus saudari R binti U, berusia 27 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Lemahabang Wetan, Kabupaten Cirebon beliau adalah istri dari korban A yang tertabrak sepeda motor oleh pelaku berinisial R seorang laki-laki dari Desa Tuk Karang Suwung Kab. Cirebon.

Kronologi singkat sebelum terjadinya insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi hari Jumat 28 Mei 2021 pukul 17.30. Pelaku mengendari sepeda motor SPMT Yamaha Mio dengan nomer polisi E-3950-MD yang melaju dari arah Pesawahan menuju Sedong di Pertigaan Dongkol jalur Perum. Posisi motor Korban menyalip kendaraan pelaku dan langsung belok ke arah jalan Perum tanpa memberi peringatan lampu Sen, sehingga korban tertabrak oleh pelaku tanpa sengaja karena melintas dengan cepat tanpa Sen. Akhirnya korban mengalami cedera kepala yang berat sehingga harus segera ditangani oleh rumah sakit serta sempat divonis koma selama 15 hari.¹²⁵

Penyelesaian secara mediasi penal atau secara kekeluargaan diawali oleh keinginan pihak keluarga pelaku, dan pihak korban menyepakati dengan berunding dan musyawarah. Perundingan tersebut dilakukan di rumah korban dengan dihadiri

¹²⁵ Hasil wawancara dengan pihak Pelaku R, Minggu, 8 Agustus 2021, pukul 08:00 Wib.

oleh pihak kepala desa sebagai mediator atau orang yang netral agar berjalan kesepakatan yang baik. Mediator tersebut berinisial M ketua BPD Tuk Karang Suwung. Pihak korban sepakat untuk berdamai dan melakukan pencabutan perkara.

Adapun sikap tanggung jawab pelaku kepada pihak korban disepakatinya membiayai segala kerugian yang ditimbulkan, seperti biaya rumah sakit karena korban awalnya sadar dan sempat koma 15 hari lalu meninggal dunia, biaya pemakaman, hingga biaya acara tahlilan atau sedekahan dalam adat Islam di Jawa.

Namun, sebelum terjadi kesepakatan damai sempat terjadi kendala dari pihak korban yang masih merasa kehilangan sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan pendekatan. Pihak korban juga sempat menginginkan ganti rugi atau kompensasi melebihi batas kemampuan pihak pelaku mencapai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Akhirnya pihak pelaku meminta kesepakatan dengan sesuaikemampuan. Pihak korban menyetujui dengan alasan bahwa kecelakaan yang telah terjadi merupakan sesuatu yang tidak ada yang menginginkan atau sudah takdir dari Allah SWT.

Para pihak mengajukan permohonan Mediasi penal dalam kasus tersebut dan disepakati oleh atasan penyidik Polresta Cirebon Jawa Barat. Adapun alasan penerimaan permohonan tersebut karena sudah memenuhi syarat untuk dilakukan mediasi penal dengan prinsip *restoratif justice*.

Penyelesaian perkara tersebut berakhir dengan pencabutan perkara oleh pihak pelapor. Pencabutan perkara ini dilakukan karena telah tercapainya kesepakatan antara terlapor dan pelapor seperti yang diatur dalam Sekkap Nomor 8 tahun 2018 tentang *retoratif justice* dan Pasal 12 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Pasal 12 Perkap 6 tahun 2019 ada syarat materiel dan formil Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H. menilai sudah terpenuhi syarat materil dalam perkara ini untuk dilakukan dengan mediasi penal, tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat justru masyarakat sekitar mendukung untuk menyelesaikan melalui jalur kekeluargaan.¹²⁶

Berikutnya Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H. menyampaikan jika salah satu syarat formil maupun materil tidak terpenuhi maka tidak bisa dilakukan mediasi

¹²⁶ Hasil wawancara dengan bapak didi w di Polresta Cirebon, Senin, 26 Juli 2021 pukul 10:00 Wib.

penal atau perdamaian.¹²⁷ Namun menurut Peneliti, jika hanya salah satu yang tidak terpenuhi dapat saja dikesampingkan demi kepentingan umum dengan dasar kedua belah pihak tanpa merasa keberatan dengan perdamaian yang dilakukan atas kesepakatan bersama.

Menurut pendapat Peneliti kasus kecelakaan ini bukan sekedar kasus dengan pertanggung jawaban pidana terhadap negara melainkan kasus antar para pihak atau masyarakat yang bersangkutan sehingga dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Kasus tersebut juga Peneliti mengamati termasuk pada tindak pidana kelalaian seorang pengendara, atau tidak ada niat ingin melakukan tindak pidana dengan sengaja (*Doleous*).

Menurut Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H. mengakui bahwa kasus ini lumayan berat dari kasus biasanya, yang hanya diterapkan pada kasus kecelakaan ringan atau tidak menyebabkan korban jiwa.¹²⁸ Namun atas prinsip kemanusiaan dan keinginan kedua belah pihak maka kasus tersebut dapat diselesaikan dengan mediasi penal dengan pertimbangan tujuan hukum yaitu memberikan kebahagiaan bagi pelaku dan pihak korban (ahli waris) yang bersangkutan. Walaupun kasus ini tingkat kesalahan pelaku relatif berat, yakni kesalahan dalam bentuk ketidaksengajaan (kealpaan) yang mengakibatkan hilangnya nyawa bahwa salah satu syarat formil dari pelaksanaan *restorative justice* pada poin 3 huruf b angka 6 bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Prinsip kebahagiaan dan kemanusiaan yang dijadikan dasar oleh Penyidik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Prinsip tersebut menurut Peneliti wajib dimiliki oleh semua elemen para penegak hukum sebagai jalan para pencari keadilan. Prinsip tersebut selaras dengan apa yang digagas oleh beberapa ahli hukum seperti Jeremy Bentham yang berpandangan bahwa hukum harus memberikan kebahagiaan, Satjipto Rahardjo yang menganggap bahwa hukum harus menyesuaikan manusia bukan manusia yang menyesuaikan pada hukum.

Syarat formil yang ditunjukkan juga telah sesuai dengan Perkap Pasal 12 Perkap Nomor 6 tahun 2019 yaitu surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ibid., Senin, 2 Agustus 2021 pukul 11:30 Wib.

perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif dan pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. Selanjutnya polisi mengeluarkan surat pemberhentian penyelidikan atau SP3.

Ketika perkara tersebut diselesaikan melalui jalur kekeluargaan tidak menimbulkan konflik sosial justru dengan mediasi penal tidak menimbulkan konflik baru yang timbul antara kedua belah pihak maupun antar desa yang menjadi tempat mereka tinggal. Terkait adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak merasa keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum dalam hal ini dengan datangnya pihak pelapor, terlapor, dan keluarga terlapor ke Polresta Cirebon untuk melakukan pencabutan perkara, maka laporan tersebut dicabut.

Kasus kedua yang Peneliti teliti yaitu, pelapor A merupakan seorang laki-laki berumur kurang lebih 40 tahun, tempat tinggal di Desa Panongan blok Munjulnangka Kab. Cirebon, dengan korban meninggal dunia R yang sudah berumur lanjut usia, pelaku adalah D bin E berumur 20 tahun, beragama Islam Desa Panongan Lor Kab. Cirebon.

Kronologi singkat kasus yaitu, pelaku adalah seorang pengendara motor Yamaha yang mengendarai sepeda motor pada waktu kurang lebih setelah maghrib dengan tujuan dari Panongan menuju Sedong dekat Polsek Sedong. Korban yang berada di pinggir jalan raya dengan kondisi tidak ada penerangan tiba-tiba korban melintas dan seketika tanpa kendali pelaku menabrak korban karena dengan mendadak melintas. Namun, dari keterangan korban bahwa dibelakangnya ada sebuah motor yang mencoba menikung, ternyata tidak ada akhirnya akibat kurang fokus dan kelalaiannya dalam berkendara terjadi insiden kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hiangnya nyawa.

Melihat dari keterangan dari penyidik proses mediasi penal yang dilakukan sama saja seperti yang telah diuraikan di atas hanya saja terdapat sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada objek korban, jika kasus awal adalah pengendara motor dengan motor, yang kedua korbannya adalah pejalan kaki. Adapun perbedaan yang mendasar pula yaitu, pihak yang menginginkan perdamaian adalah pihak dari

korban dengan alasan, musibah dan takdir, “Ya, mau gimana lagi ini sudah takdir juga, apalagi korban sebelumnya sudah pernah jatuh dari pohon, sudah tua juga, yang penting pihak pelaku bertanggung jawab dari kami menerima saja, karena peneliti lihat juga pihak pelaku bertanggung jawab sekali sampai, ikut tahlilan dan sebagainya sampai selamatan 100 harian wafat”.¹²⁹ Semuanya saling menerima dengan ikhlas dan pihak pelaku siap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi atas kesepakatan bersama.

B. Strategi Mediasi Penal yang Ideal dalam Mewujudkan *Restorative Justice*

Strategi mediasi penal sangat penting untuk mewujudkan *Restorative Justice* yang ideal. Diantara strategi yang digunakan dalam kasus kecelakaan lalu lintas kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polresta Cirebon yaitu:

1. Menghadirkan para pihak yang berperkara walaupun sudah terjadi kesepakatan damai di luar proses hukum.
2. Memvalidasi kebenaran data yang bersangkutan mengenai surat perdamaian yang dilakukan dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kerelaan untuk berdamai.
3. Memastikan tidak ada paksaan dan tekanan diantara satu pihak yang berperkara
4. Melakukan pengawasan setelah terjadi perdamaian.
5. Memberikan hak perlindungan hukum kepada para pihak yang berperkara atas kesepakatan yang terjadi berupa bukti surat legalitas atau akta mediasi untuk mencegah terjadinya konflik baru.
6. Memberikan hak rehabilitasi nama pelaku di wilayah lingkungan korban dan pelaku untuk mengontrol stigma masyarakat terhadap pelaku.
7. Mediator harus menguasai teknik mendiasi dan meredam emosional para pihak agar berjalan dengan baik.

Strategi-strategi diatas akan mudah untuk mewujudkan *Restorative Justice* yang memberikan hak dan kepentingan para pihak yang terlibat. Strategi tersebut tidak terlepas dengan bagaimana pemidanaan pelaku yang dapat dijatuhkan.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan pihak korban A, Minggu, 8 Agustus 2021 pukul 10:00 Wib.

Dalam hukum pidana ppidanaan memiliki tujuan tersendiri seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya dengan judul “Asas-Asas Hukum Pidana” yang dikutip oleh Didik Endro Purwoleksono yaitu,¹³⁰

1. *Reformation*, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat
2. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat
3. *Retribution*, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan
4. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Tujuan hukum pidana tersebut pada hakikatnya menginginkan pemulihan kepada seorang pelaku kejahatan dapat dikembalikan pada kondisi semula sebagai masyarakat yang baik. Hukum pidana juga menjadi sebuah alat pencegahan terhadap pelaku tindak pidana untuk melanggar norma peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat. Hukum pidana sangat dekat dengan ppidanaan terhadap pelaku kejahatan (*Dader*) sebagai akibat dari tindakannya. Tujuan ppidanaan bagi pelaku tindak pidana tersebut tidak lain untuk memberikan rasa jera, dan tidak berani melakukan tindak pidana dikemudian hari. Ppidanaan juga sebagai sarana pengimplementasian dari tujuan hukum pidana yaitu mengembalikan pada keadaan semula seperti masyarakat pada umumnya. Tujuan ppidanaan juga dapat dilihat berdasarkan teori relatif atau tujuan yaitu.¹³¹

1. menyelenggarakan tertib masyarakat
2. memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana
3. memperbaiki si Penjahat
4. membinasakan si Penjahat
5. mencegah kejahatan.

Teori tersebut dinilai memiliki kelemahan diantaranya, dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pelaku kejahatan ringan dijatuhi pidana berat sekedar untuk

¹³⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Cetakan pertama (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014), h.91.

¹³¹ *Ibid.*, h.92.

menakut-nakuti, kepuasan masyarakat terabaikan, semata-mata demi si penjahat, sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap *residive*.

Terkait tujuan pemidanaan Badra Nawawi Arief menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru” bahwa tujuan pemidanaan pada konsepnya bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.¹³² Oleh sebab itu, Peneliti berpandangan bahwa pemidanaan tidak hanya sekedar memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan melalui pidana penjara yang notabennya sebagai pidana pokok. Pemidanaan harus mampu memberikan perlindungan masyarakat dan pembinaan mengembalikan pelaku ke masyarakat menjadi lebih baik.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang bertujuan pada pemulihan kembali dapat menggunakan alternatif penyelesaian secara restoratif (pemulihan) atau kepolisian menyebutnya dengan mediasi penal. Seperti yang telah disampaikan diawal bahwa mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan (*non-penal*), yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat yang bersngkutan. Untuk mencapai pada keadilan restoratif, upaya mediasi penal ini dapat ditempuh melalui beberapa model.

Model mediasi penal yang cocok digunakan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat diselesaikan menggunakan model “*Family and community group conferences*” dengan mengadirkan pelaku, korban, maupun keluarga pelaku dan korban, serta menghadirkan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh perangkat desa yang diberikan wewenang untuk mendampingi kasus tersebut, serta mediator dalam hal ini dari pihak kepolisian yang diberikan wewenang untuk menjadi pihak netral pada kasus ini.

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dengan berprinsip pada pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) juga memiliki tujuan diantaranya :¹³³

1. Tujuan keadilan harus dimaknai sebagai pemulihan keadaan dan pembayaran ganti rugi kepada korban yang menderita kerugian

¹³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Penyusunan KUHP Baru*, Cetakan ke-5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.94.

¹³³ Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Op.cit., h.73-75.

2. Tujuan pemulihan dengan ganti rugi adalah bagian dari proses perbaikan sepenuhnya terhadap keseluruhan hubungan yang telah rusak termasuk dalam rangka pencegahan agar tindak pidana serupa terulang kembali.
3. Makna tindak pidana bukan hanya sekedar pelanggaran hukum terhadap negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang merusak hubungan antara individu dan hubungan individu dengan masyarakat.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan kerugian dimaksud harus dipulihkan.
5. Beban pembuktian dan penyelesaian tindak pidana bukan semata-mata beban negara, melainkan beban individu dan masyarakat
6. Penyelesaian tindak pidana harus diproses secara adil dan seimbang melalui suatu forum pembahasan dan pengungkapan timbal balik yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya korban dan pelaku (yang telah menyatakan rasa penyesalannya) atau masing- masing keluarga.
7. Tujuan proses pemulihan adalah untuk menyelesaikan konflik dan mencegah pengulangan tindak pidana. Prosesnya dapat dilakukan melalui serangkaian opsi pertemuan antara keluarga atau masyarakat dan wakil pemerintah yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan masalahnya serta proses penyelesaian praktis lainnya. Pertemuan yang dimaksud merupakan sine qua non untuk dapat mengambil keputusan bersama serta data memastikan bahwa proses tersebut aman, saling menghormati, termasuk dapat membimbing para pihak menghadapi hal-hal yang krusial. Selain itu, pertemuan dimaksud juga adalah lahan pencarian menemukan solusi dalam menghadapi keadaan pasca tindak pidana terjadi, termasuk untuk memastikan kesejahteraan atau kepuasan substantif dari si korban, penegasan kembali bahwa mereka tidak akan persalahkan, adanya perhatian kepada kebutuhan emosional korban, pemecahan terhadap setiap konflik antara korban dengan pelaku (baik karena kejahatan itu sendiri maupun yang sudah ada sebelumnya), pemecahan pertentangan yang terjadi di antara para anggota keluarga atau masyarakat, memecahkan kesulitan-kesulitan antara pelaku dengan keluarganya serta teman-teman lainnya sebagai akibat dari kejahatan tersebut misalnya, malu mengenal pelaku untuk membebaskan rasa bersalah melalui permintaan maaf dan membayar ganti rugi

8. Proses pemulihan juga meliputi tindakan mengatasi alasan-alasan/penyebab kejahatan yang bersangkutan, membuat rencana rehabilitasi, perjanjian antara anggota keluarga dengan masyarakat yang hadir berdasarkan suatu sistem dukungan bagi pelaku kejahatan, untuk memastikan bahwa ia mampu menaati rencana tersebut
9. Peranan pemerintah adalah memelihara ketertiban umum, sedangkan peranan masyarakat adalah menciptakan dan memelihara perdamaian.

Anas Yusuf melanjutkan kembali mengenai manfaat yang bisa didapatkan dari penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, pertama, masyarakat diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Kedua, beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang misalnya untuk menangani beberapa tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat.¹³⁴

Berdasarkan tujuan dan manfaat tersebut Peneliti menganggap bahwa implementasi mediasi penal di Polresta Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi mediasi penal di Polresta Cirebon yang dilakukan di luar kepolisian dengan hasil kesepakatan para pihak. Kemudian surat kesepakatan damai tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik. Setelah itu para pihak mengajukan permohonan mediasi penal kepada Kapolresta Cirebon. Setelah disetujui oleh Kapolresta berikutnya dilakukan pertemuan para pihak yang berperkara. Pertemuan keluarga korban diwakilkan oleh kepala desa sekaligus kerabat korban dan dipertemukan dengan anggota keluarga pelaku. Sehingga sampai pada proses berhasilnya mediasi penal dengan dikeluarkannya surat pemberhentian penyidikan dan pencabutan perkara.
2. Sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomer:SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang diterbitkan tanggal 27 Juli 2018, nomor 3 point b angka 6 menyebutkan bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang menimbulkan korban manusia. Menurut Peneliti korban jiwa yang dimaksud adalah korban meninggal dunia. Peneliti juga berpendapat bahwa korban yang meninggal dunia itu yang diakibatkan oleh tindak pidana kejahatan yang disengaja atau (*dolus* atau *opzet*) sehingga korban yang meninggal dunia akibat

¹³⁴ Ibid., h.212.

kelalaian/kealpaan (*culpa*) terdapat kemungkinan untuk diselesaikan secara *restorative justice* (mediasi penal) dengan memperhatikan fakat empiris dan kebiasaan masyarakat setempat dimana hukum itu berlaku. Penerapan mediasi penal pada kasus tersebut juga memenuhi unsur formil maupun materil sesuai dengan Pasal 12 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

3. Penerapan mediasi penal di Polresta Cirebon pada kasus korban meninggal dunia memang sangat jarang dilakukan Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H. menegaskan tentang hal tersebut dengan alasan akan ada masalah baru seperti salah satu pihak korban tidak menerima hasil perdamaian yang telah disepakati. Oleh sebab itu, Peneliti berpendapat penerapan mediasi penal tersebut dapat dilakukan dengan memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang merasa tidak sepakat, penyidik harus memastikan kepada para pihak tersebut dengan membuat pernyataan bahwa memang betul tidak ada pihak lain yang menuntut kembali hasil perdamaian. Jika memang sebelum terjadi perdamaian atau dikeluarkannya surat perdamaian dan pencabutan perkara dan ada salah satu pihak ada yang tidak sepakat maka penyidikpun tidak bisa memaksakan untuk berdamai, maka akan berlanjut ke tahap jalur litigasi. Artinya polisi hanya sebagai penyedia fasilitas perdamaian saja yang bersifat netral.
4. Dalam mengambil keputusan damai melalui mediasi penal polisi juga harus menghormati kode etik yang berlaku dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Salah satu tujuan dari diadakannya *restorative justice* (mediasi penal) yaitu untuk mencapai pada kesepakatan para pihak dengan menerima dengan keikhlasan serta secara sukarela ingin menyelesaikan perkara dengan damai tanpa ada tekanan atau keterpaksaan. Mediasi penal juga harus berprinsip pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal yang ada di lingkungan masyarakat yang ada di wilayah hukum tersebut. Mediasi penal akan tercapai adalah ketika kedua belah pihak sepakat dan tanpa merugikan masyarakat.

Hasil dari pengamatan Peneliti juga menemukan beberapa kendala dalam pengimplementasian mediasi penal terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang karena kealpaan mengakibatkan hilangnya nyawa. Hasil dari keterangan objek pelaku, penyidik, dan pihak korban yaitu, membutuhkan waktu untuk keduanya menyadari bahwa yang terjadi adalah kecelakaan yang tidak disengaja atau sudah menjadi takdir, sehingga penyelesaian sedikit membutuhkan waktu. Kendala lain juga terdapat pada pihak keluarga korban yang menginginkan kompensasi yang sangat besar,

sehingga pihak pelaku merasa keberatan karena tidak bisa memenuhi apa yang ajukan, mengingat pelaku merupakan orang yang memiliki ekonomi standar kebawah. Kendala berikutnya terkadang ada salah satu pihak yang belum setuju karena berfikir “Nyawa harus dibayar dengan nyawa” namun pada akhirnya dapat dimengerti bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut bukan atas keinginan sendiri melainkan terdapat takdir yang menjadi latar belakangnya.

5. Dasar hukum yang menjadi sumber utama dalam pelaksanaan mediasi penal telah disampaikan sebelumnya yaitu mengacu pada Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Sekap Nomor :SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana sebagai dasar kebijakan Kepolisian dalam menangani perkara pidana. Dalam hal ini ada yang perlu diperhatikan khusus mengenai syarat formil dan materil pada Pasal 12 Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk melakukan mediasi penal. Bahwa syarat tersebut harus dipenuhi sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber di Kepolisian. Adapun syarat materil pada Perkap tersebut menyebutkan bahwa tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*Dolus*) dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa ini dapat dikategorikan sebagai kelalaian (*Culpa*). Dalam Untuk mengetahui perbuatan tersebut termasuk dalam kesengajaan (*Dolus*) atau kelalaian (*Culpa*) dapat diuraikan terlebih dahulu lebih spesifik kedalam kriteria kesengajaan atau kelalaian.

Hasil dari analisis Peneliti mengenai penentuan pertanggung jawaban pidana bahwa dalam kasus yang Peneliti ambil sebagai sampel penelitian menunjukkan pada klasifikasi *bewuste Culpa* atau kealpaan yang disadari, dengan kasus memenuhi unsur-unsur ketidak hati-hatian, serta dapat menyadari kemungkinan. Seperti pada kasus R dan A yang melaju dengan kencang tanpa memberikan lampu sen dan berbelok tanpa memperhatikan keadaan, sedangkan ia sadar ketika dalam berkendara ingin berbelok harus memperhatikan kanan kiri, atau depan belakang serta memberikan tanda belok yaitu menyalakan lampu sen dengan benar. Begitupun dengan kasus D dan R hampir memiliki kronologi yang sama namun didini korbannya adalah seorang pejalan kaki di pinggir jalan dengan keadaan tidak ada penerangan lampu jalan dan motor melaju kencang, pejalan kaki tersebut menyebrang jalan begitu saja, kemungkinan faktor usia yang lanjut sehingga tidak

dapat berhati-hati di jalan dengan kondisi fisik yang kurang normal seperti, kurang pendengaran atau penglihatan yang samar-samar dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Sehingga ketika kita tarik pada aturan hukum positif maka pelaku dikenakan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Penerapan *restorative justice* pada kasus yang lumayan berat ini menurut Peneliti dapat dilakukan sepanjang tidak merugikan para pihak dan asyarakat yang bersangkutan. Justru dengan adanya sistem pemaafan dari pihak keluarga korban akan melahirkan kesadaran hukum bagi keduanya. Kesadaran tersebut bisa saja agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang telah terjadi itu menjadi pelajaran berikutnya agar lebih hati-hati, dan melatih tanggungjawab dengan apa yang telah ia perbuat dengan meminta maaf atas kelalaiannya. Bagi keluarga korban atau ahli waris korban juga mendapatkan hikmahnya bahwa takdir menjadi urusan yang tidak bisa kita hindar begitu saja melainkan sama-sama menyadari bahwa segala sesuatu akan terjadi, serta melatih keikhlasan atas kepergian dan membuat mereka sadar semuanya akan mengalami kehilangannya yang tidak kita duga. Upaya perdamaian ini juga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk tetap menjalin hubungan harmonis agar tetap saling tolong menolong dan menghilangkan rasa dendam, biarkan yang sudah terjadi lewat atas kehendak Sang Pencipta, dan kejadian itu menjadi penggugur segala kesalahan selama hidup dengan cara mengikhlaskan kepergian seseorang. Menjadi ladang kebaikan bagi pelaku untuk ingat selalu pada kesalahannya yang telah dibuat serta menjadikan pikiran positif dan menjadi teladan bagi masyarakat lain untuk tidak sekali-kali melakukan hal yang sama.

Restorative Justice (Mediasi Penal) juga bermanfaat bagi kepolisian untuk menjadi lembaga penegak hukum yang utama dalam memberikan pengayoman yang maksimal sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang. Mediasi penal juga memberikan manfaat bagi masyarakat, untuk dapat memahami konsep pemaafan demi kedamaian ber hukum. Menurut Lilik Mulyadi penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* mendapatkan beberapa manfaat diantaranya.¹³⁵

1. Memberikan suatu keuntungan yang langsung dirasakan baik oleh korban, pelaku maupun masyarakat umum.

¹³⁵ Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Op.cit., h.74.

2. Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif memberikan peran masyarakat yang lebih luas.
3. Proses penanganan perkara dengan pendekatan restoratif dapat dilakukan secara tepat atau tepat.

Penerapan mediasi penal dapat memberikan peluang lebih besar bagi korban dan pelaku. Bahkan Lilik Mulyadi menerangkan kembali bahwa mediasi penal ini merupakan alternative yang memiliki kelebihan diantaranya, mediasi penal akan mengurangi perasaan balas dendam. Lebih fleksibel karena tidak terlalu mengikuti prosedur yang sebagaimana dalam sistem hukum pidana, serta lebih menyingkat waktu, mengurangi biaya. Beban sistem peradilan pidana dapat diatasi dengan adanya sistem mediasi penal. Memberikan kesempatan pada korban untuk melakukan pertemuan untuk membahas kejahatan yang telah terjadi, memberikan perhatian dan perasaannya serta dapat mengajukan restitusi/kompensasi. Mediasi penal juga dapat menciptakan hubungan baik dan harmonis bagi pelaku maupun pihak korban.¹³⁶

Penerapan mediasi penal ini dapat dilakukan diberbagai kebijakan baik polisi, penuntut umum, lembaga peradilan. Lilik Mulyadi menerangkan kembali bahwa mediasi penal dapat dilakukan pada lingkungan kepolisian dimana tindak pidana yang dapat dilakukan mediasi penal pada kasus kecelakaan lalu lintas baik korban mengalami luka ringan, berat bahkan kealpaan korban meninggal dunia.¹³⁷ Gagasan mediasi penal juga didukung oleh adanya peradilan adat di Indonesia diantaranya Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut penyelesaian perkara diluar pengadilan harus mengandung beberapa prinsip yaitu:

1. Perlu adanya seorang mediator yang kompeten dalam penanganan konflik, yakni mediator harus mampu menyediakan ruang penyelesaian konflik dengan komunikasi, dan mampu menjelaskan pentingnya menggunakan mediasi sebagai alternative penyelesaian, serta mengedepankan sikap-sikap *humanisme* kepada pelaku dan pihak korban.

¹³⁶ Ibid., h. 161.

¹³⁷ Ibid., h. 165.

2. Mengutamakan kualitas proses, dalam proses ini perlunya ada kesadaran dari kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan menerima dengan ikhlas karena kecelakaan lalu lintas terkadang tidak bisa ditebak siapa yang bersalah.
3. Proses mediasi bersifat informal, dalam mediasi diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa dihargai.
4. Upayakan semua terlibat dalam proses mediasi, dalam pelibatan semua pihak ditanamkan budaya malu dan saling memaafkan dengan tujuan jika proses mediasi penal para pihak tidak merasa dipermalukan.

Dalam hal ini Peneliti berpendapat bahwa penerapan mediasi penal yang ideal di Ploresta Cirebon harus memenuhi beberapa ketentuan diantaranya:

- 1) Penerapan *Restorative Justice* harus mampu memulihkan keadaan semula bagi kedua belah pihak dan masyarakat. *Restorative Justice* juga harus menjamin rasa keadilan bagi pelaku dan pihak korban dengan memberikan penjaminan hak mengajukan perasaannya dan meminta kompensasi atau restitusi kepada pihak pelaku dengan nominal yang sewajarnya atau semampu pelaku.
- 2) Mediasi penal, juga harus memeberikan ruang bagi keduanya untuk saling memaafkan dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan merubah kejahatannya menjadi pelajaran untuk selalu berhati-hati atau meninggalkan kejahatan itu.
- 3) Dasar hukum yang tertuang dalam Pasal 12 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana mengenai pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana, harus benar-benar dipahami secara luas tidak terlalu tekstual. Sehingga Peneliti berpendapat penerapan mediasi penal dalam kasus kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dipahami dengan sifat humanis dan memperhatikan kepentingan yang lebih bermaslahat.
- 4) Penerapan Pasal 12 Perkap Nomor 6 tahun 2019 mengenai unsur-unsur formil dan materil yang perlu menjadi patokan pelaksanaan mediasi penal, harus memperhatikan keinginan atau surat permohonan kesepakatan kedua belah pihak, maka dari itu, ketika sudah terdapat kesepakatan dari yang berperkara maka kasus dianggap selesai.

- 5) Pelaksanaan mediasi penal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa karena kealpaan yang diancam dengan pidana diatas 5 tahun penjara wajib didampingi penasihat hukum agar tidak terjadi penyelewengan hukum.
- 6) Pelaksanaan mediasi penal juga harus didukung dengan kompetensi dan profesionalitas kepolisian dalam melakukan tugas, baik tingkat penyidik, atasan penyidik dan lainnya.
- 7) Kepolisian harus benar-benar mampu memahami konsep mediasi penal, *restorative justice*, dan diskresi yang ada di kepolisian.
- 8) Kepolisian harus berani mengambil tindakan penting untuk keluar dari aturan tekstual. Namun, tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dikedepankan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Peneliti dari Bab I-IV, dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Implementasi mediasi penal di Polresta Cirebon

Implementasi mediasi penal di Polresta Cirebon yang dilakukan di luar kepolisian dengan hasil kesepakatan para pihak. Kemudian surat kesepakatan damai tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik. Setelah itu para pihak mengajukan permohonan mediasi penal kepada Kapolresta Cirebon. Setelah disetujui oleh Kapolresta, berikutnya dilakukan pertemuan para pihak yang berperkara untuk mengklarifikasi keabsahan dari proses musyawarah antara kedua pihak dan keaslian bukti surat perdamaian. Pertemuan keluarga korban diwakilkan oleh kepala desa sekaligus kerabat korban dan dipertemukan dengan anggota keluarga pelaku. Terakhir sampai pada proses berhasilnya mediasi penal dengan dikeluarkannya surat pemberhentian penyidikan dan pencabutan perkara.

2. Kendala dalam melakukan mediasi penal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa yaitu:

- 1) Kurangnya kecakapan mediator dalam melerai konflik, sehingga membutuhkan waktu untuk keduanya saling menyadari bahwa yang terjadi adalah kecelakaan yang tidak disengaja atau sudah menjadi takdir. Serta membutuhkan pendekatan secara psikologis keluarga korban.
- 2) Tempat dilaksanakan mediasi memicu pada keberpihakan pada salah satu pihak yaitu di rumah korban sehingga memungkinkan terjadi dominasi atau tidak netral.
- 3) Kendala lain juga terdapat pada pihak keluarga korban yang menginginkan jaminan kompensasi yang sangat besar senilai Rp. 60.000.000 sehingga pihak pelaku merasa keberatan karena tidak bisa memenuhi apa yang diminta. Sedangkan pelaku merupakan orang yang memiliki ekonomi rendah.

3. Strategi mediasi penal yang ideal dan dapat mewujudkan *Restorative Justice* dalam penegakan hukum pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa, bagi Peneliti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:
 - 1) Menghadirkan para pihak yang berperkara walaupun sudah terjadi kesepakatan damai di luar proses hukum.
 - 2) Memvalidasi kebenaran data yang bersangkutan mengenai surat perdamaian yang dilakukan dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kerelaan untuk berdamai.
 - 3) Memastikan tidak ada paksaan dan tekanan diantara satu pihak yang berperkara
 - 4) Melakukan pengawasan setelah terjadi perdamaian.
 - 5) Memberikan hak perlindungan hukum kepada para pihak yang berperkara atas kesepakatan yang terjadi berupa bukti surat legalitas atau akta mediasi untuk mencegah terjadinya konflik baru.
 - 6) Memberikan hak rehabilitasi nama pelaku di wilayah lingkungan korban dan pelaku untuk mengontrol stigma masyarakat terhadap pelaku.
 - 7) Mediator harus menguasai teknik mendiasi dan meredam emosional para pihak agar berjalan dengan baik.

Strategi tersebut dapat mewujudkan mediasi penal yang ideal dan *Restorative Justice* yang ideal yaitu :

- 1) Penerapan *Restorative Justice* harus mampu memulihkan keadaan semula bagi kedua belah pihak dan masyarakat. *Restorative Justice* juga harus menjamin rasa keadilan bagi pelaku dan pihak korban dengan memberikan penjaminan hak mengajukan perasaannya dan meminta kompensasi atau restitusi kepada pihak pelaku dengan nominal yang sewajarnya atau sesuai dengan kemampuan pihak pelaku.
- 2) Mediasi penal juga harus memeberikan ruang bagi keduanya untuk saling memaafkan dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan merubah kejahatannya menjadi pelajaran untuk selalu berhati-hati atau meninggalkan kejahatan itu.

- 3) Dasar hukum yang tertuang dalam Pasal 12 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana mengenai pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana, harus benar-benar dipahami secara luas tidak terlalu tekstual. Sehingga Peneliti berpendapat penerapan mediasi penal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dipahami dengan sifat humanis dan memperhatikan kepentingan yang lebih bermaslahat.
- 4) Penerapan Pasal 12 Perkap Nomor 6 tahun 2019 mengenai unsur-unsur formil dan materil yang perlu menjadi patokan pelaksanaan mediasi penal, harus memperhatikan keinginan atau surat permohonan kesepakatan kedua belah pihak maka dari itu, ketika sudah terdapat kesepakatan dari yang berperkara maka kasus dianggap selesai.
- 5) Pelaksanaan mediasi penal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa karena kealpaan yang diancam dengan pidana diatas 5 tahun penjara wajib didampingi penasihat hukum agar tidak terjadi penyelewengan hukum.
- 6) Pelaksanaan mediasi penal juga harus didukung dengan kompetensi dan profesionalitas kepolisian dalam melakukan tugas baik tingkat penyidik, atasan penyidik dan lainnya.
- 7) Kepolisian harus benar-benar mampu memahami konsep mediasi penal, *restorative justice*, dan diskresi yang ada di kepolisian.
- 8) Kepolisian harus berani mengambil tindakan penting untuk keluar dari aturan tekstual, namun tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dikedepankan.

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan dari uraian penelitian, Peneliti memberikan beberapa saran dalam penerapan mediasi penal pada kasus kecelakaan lalu lintas atas kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yaitu:

1. Bagi masyarakat perlu memahami konsep mediasi penal ditingkat kepolisian, sehingga masyarakat dapat memahami mengapa kasus tersebut bisa diselesaikan secara damai. Upaya yang bisa dilakukan yaitu mensosialisasikan penerapan mediasi penal kepada masyarakat dengan istilah penyelesaian perkara secara kekeluargaan.

Sehingga tidak ada pandangan buruk kepada pelaku, korban, ataupun instansi kepolisian.

2. Upaya untuk meminimalisir kendala yang terjadi dalam proses mediasi penal, maka mediator dapat bersifat netral dan berpihak pada kepentingan bersama saja tidak menggunakan penyelewengan hukum, Peneliti juga menyarankan dalam kasus seperti ini perlu adanya penasihat hukum untuk pihak pelaku guna menyelamatkan hak-haknya sebagai pelaku, serta menghindari adanya *political money*. Mediator juga harus mampu memberikan pemahaman mengenai pemberian kompensasi sesuai dengan kemampuan pelaku atau tidak meminta lebih diluar batas kemampuan.
3. Untuk mewujudkan mediasi penal yang ideal, Peneliti memberikan saran kepada instansi yang menyediakan mediasi penal dalam hal ini kepolisian, dengan tetap bekerja secara profesional dan mengedepankan sikap kemanusiaan. Sehingga mediasi penal ini mencapai pada tujuan akhir yaitu hukum yang progresif serta memberikan keadilan restoratif kepada para pihak serta terwujudnya keadilan yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Amiruddin, Zaenal Asikim. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- AntonTabah, Satjipto Raharjo dan. *Polisi Pelaku dan Pemikiran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Ar-Rasyid. *Al-Qur'an Mushaf Terjemah Tanpa Takwil*. Jakarta: al-hadi media kreasi, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Penyusunan KUHP Baru*. Cetakan ke. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Ke-2*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- . *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Cetakan Ke-4*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Efendy, Jonaedy. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Firdiyanto, Yoyok Uruk Suyono dan Dadang. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Karjadi, M. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Pelita, 1997.
- Komariah, Djam'an Satori dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Marsaid. *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. ALUMNI, 2015.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Cetakan pertama. Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014.
- Rahardjo, Sarjipto. *Ilmu Hukum, (Cetakan Ketujuh)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rawls, John. *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saebani, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad. *Ukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Surajjo. "Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila." *IKRAITH-humanira* 2, Nomor. 3.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Cetakan Ke-3*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Tridiatno, Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Edited by Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2020.
- Yuciana Wilandari, Sugito, Candra Silvia. "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang Menggunakan Model Log Linier." *Media Statistika* Volume 9, Nomor 1 (2016).
- Yusuf, Anas. *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.

Penelitian Ilmiah

- Ambarsar, Hanafi Arief dan Ningrum. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al'Adl* Volume X, Nomor 2.
- Anggraini, Atika. "Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Wilayah Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* (2018).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Oktavia Wulandari dkk., "Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study." *Walisongo Law Review (Walrev)*, Volume 2, Nomor 1 (2020).
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *Jrnal Ilmu Hukum* Volume 13, no. Nomor 25 (2017).
- Gide, André. "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), Nomor. 2 (2019).
- Lubis, Aldo Fahrezi Raja Muda. *Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di bawah*

- Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Polres Asahan)*. Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020.
- Lubis, Rizky Aulia Rmadayani. *Skripsi: Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Medan Kota)*. Medan: Universitas Medan Area, 2019.
- Mahendra, Adam Prima. "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif." *Jurist-Diction* (2020).
- Mega Pebriani, *Skripsi: Peran Penyidikan dalam Upaya Penerapan Mediasi Penal dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Morrison, Kevin Minor and J.T. *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, Eds., Restorative Justice: International Perspectives*. Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996.
- Muladi. *Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Prayitno, Kwat Puji. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* Volume. 12, Nomor. 3 (2012).
- Rizkiyah, Iqoatur. *(Skripsi: Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2014/PN.Jpa))*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Rona, Marina, Rachmad Safa'at, Abdul Madjid, and Mohammad Fadli. "Restorative Justice in the Settlement of Traffic Accident Causing Death Toll According To the Perspective of Customary Judiciary in Sanggau District, West Kalimantan." *Yustisia Jurnal Hukum* 9, Nomor. 1 (2020).
- Rudini Hasyim Rado, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono. "Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara di Kepulauan Kei dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Law Reform* Volume 12, Nomor 2.
- Saad, Muhammad. *(Skripsi: Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ))*, 2017.
- Surajjo. "Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila." *IKRAITH-humanira* 2, Nomor. 3.
- M. Yasir, *(Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 263/Pid/B/2013/PN.Pinrang))*.

Makasar: Universitas Hasanudin, 2014.

Yuciana Wilandari, Sugito, Candra Silvia. “*Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang Menggunakan Model Log Linier.*” *Media Statistika* Volume 9, Nomor 1 (2016).

Lain-lain

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

Farida, Maria. *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.

Kuswardani, Dyah Anugrah. *Statistik Transportasi Provinsi Jawa Barat 2019*. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020.

BPHN “*Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Ke-59 Dengan Tema ‘Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia’*”, Jakarta 25 April 2012. dalam Laporan Akhir Pengkajian Restoratif Justice Anak oleh BPHN.”

Narasumber wawancara

1. Kanit Gakkum Sat Lantas Polresta Cirebon AKP Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H., Senin, 26 Juli 2021, pukul 10.00 Wib.
2. Hasil wawancara dengan pihak Pelaku R, Minggu, 8 Agustus 2021, pukul 08:00 Wib.
3. Hasil wawancara dengan pihak Pelaku A, Minggu, 8 Agustus 2021, pukul 10:00 Wib.

Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
3. Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana
4. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar pertanyaan kepada :

A. Pihak korban dan Pelaku

1. Bagaimana kronologi kasus tersebut terjadi ?
2. Metode penyelesaian apakah yang saudara lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut ?
3. Siapa yang pertama kali menginginkan kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan atau Mediasi Penal ?
4. Mengapa alasan saudara memilih alternatif penyelesaian perkara menggunakan musyawarah kekeluargaan atau Mediasi Penal dibandingkan jalur pengadilan?
5. Dimana Mediasi Penal atau kesepakatan bersama tersebut dilakukan ?
6. Bagaimana proses Mediasi Penal tersebut dilaksanakan ?
7. Siapa yang menjadi mediator dalam proses Mediasi Penal tersebut ?
8. Apakah menurut saudara langkah alternatif penyelesaian perkara melalui Mediasi Penal ini diasas memenuhi keadilan ?
9. Apa harapan saudara dan pelajaran apa yang bisa dijadikan contoh kepada para pengendara motor maupun mobil, serta harapan kepada kepolisian ?

B. Kanit Gakkum Sat Lantas Polresta Cirebon AKP Didi Wahyudi Sunansyah, S.H., M.H.

1. Apa dasar hukum dilakukannya Mediasi Penal di Polresta Cirebon ?
2. Ketentuan apa saja agar dapat dilakukan Mediasi Penal dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas atas kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polresta Cirebon ?
3. Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi apakah masih bisa dilakukan mediasi penal ?
4. Adakah syarat khusus dilakukannya Mediasi Penal dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas atas kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polresta Cirebon ?
5. Bagaimana tahapan Mediasi Penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas atas kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polresta Cirebon ?
6. Apakah Mediasi Penal dapat dilakukan pada tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia ?
7. Bagaimana pendapat saudara mengenai implementasi Mediasi Penal dalam kasus tersebut, lalu apakah langkah tersebut menjadi salah satu terobosan baru bagi penegak hukum untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat ?

8. Bagaimana dengan aturan Pasal 235 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang intinya mengatakan bahwa pemaafan atau pemberian bantuan tidak menggugurkan pidananya ?
9. Apakah ada strategi penting dalam melakukan Mediasi Penal pada perkara tersebut ?
10. Apa tujuan terpenting melakukan Mediasi Penal pada kasus tersebut ?
11. Apa yang menjadi kesulitan dalam melakukan Mediasi Penal dalam perkara tersebut ?

C. Dokumentasi



Narasumber di Polresta Cirebon

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama	:Siti Nariyah
Tempat, tanggal lahir	:Cirebon, 1 Juni 1999
Jenis kelamin	:Perempuan
Agama	:Islam
Status	:Belum kawin
Alamat rumah	:Jl.Raya Desa Panongan Lor, Rt/Rw 02/08, Kec. Sedong, Kab. Cirebon, Jawa Barat.
Alamat kos	:Jl. Ringin Sari II Rt/Rw 01/09, Kec. Ngaliyan, Kel. Purwoyoso, Kota Semarang, Jawa Tengah.
No. Telpon/Whatshap	:089623957746
E-mail	: sitinariyah34@gmail.com
Motto	:Tidak ada orang bodoh di dunia ini yang ada hanya orang yang tidak mau belajar. Begitupun dengan pendidikan bukan hanya untuk orang kaya atau orang yang cerdas melainkan untuk mereka yang berhak memiliki hak kemerdekaan intelektualnya.

2. Data Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. SDN 2 Panongan Lor : 2006-2012
 - b. SMPN 1 Susukan Lebak : 2012-2015
 - c. SMKN 1 Lemahabang : 2015-2018
 - d. UIN Walisongo Semarang : 2018-sekarang
2. Pendidikan non-formal
 - a. Madrasah Matlaul Anwar : 2010-2012

3. Data Pengalaman kegiatan, PPL, Magang

1. Lembaga Bantuan Hukum Apik Semarang
2. Pengadilan Agama Cirebon kelas 1B
3. Tim Penelitian LP2M dengan dosen FSH
4. Pelatihan paralegal bersama YAPI Solo

4. Data Pengalaman Organisasi

1. Forum Kajian Hukum Mahasiswa :Ketua Umum angkatan 2018 dan divisi Kajian Hukum 2019-2020
2. Lembaga Riset dan Debat :Divisi Kajian dan Riset 2019-2020, Sekretaris Umum 2021
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (HMJ IH 2018) :Divisi Advokasi dan Pengembangan 2018-2019
4. Sahabat Komisi Yudisial Semarang Jawa Tengah :Anggota 2021

5. Hobby

1. Membaca buku
2. Mendengarkan musik
3. Menulis cerita fiksi sekaligus penulis buku kumpulan hikmah dan cerita pendek **“Sabda Cinta”** dan E-Book **“Trik Cerdas Mengerjakan Skripsi”**

Demikian daftar riwayat hidup yang peneliti buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang,

2021



Siti Nariyah